

**ANALISIS KOMPARATIF METODE ISTINBAT HUKUM
LBM NU MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA' 1987
DAN MUKTAMAR TARJIH XXII TAHUN 1989 TENTANG
SISA HASIL USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM**

SKRIPSI

Oleh

Vira Ayuningtyas

NIM. C05218011



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vira Ayuningtyas
NIM : C05218011
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Analisis Komparatif Metode Istinbat Hukum
LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul
Ulama' 1987 Dan Mukhtar Tarjih XXII Di
Malang Tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha
Koperasi Simpan Pinjam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk oleh sumber.

Surabaya, 22 Maret 2022



Saya yang menyatakan

Vira Ayuningtyas


NIM. C05218011

Persetujuan Pembimbing

Skripsi yang ditulis oleh Vira Ayuningtyas NIM. C052218011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Maret 2022

Pembimbing.



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I


NIP 197104172007101004

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Vira Ayuningtyas NIM. C05218011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 28 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I


Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II


Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001

Penguji III


Dr. H. Muhammad Ghufkon, Lc., MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV


Elly Uzlifatul Jannah, MH
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 28 Maret 2022

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vira Ayuningtyas
NIM : C05218011
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
E-mail address : Avira726@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Komparatif Metode Istinbat Hukum LBM NU Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 Dan Muktamar Tarjih Tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam

.....
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juni 2022

Penulis

(Vira Ayuningtyas)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Komparatif Metode Istinbath Hukum LBM NU Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama’ 1987 Dan Mukhtamar Tarjih XXII Tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam”, skripsi ini merupakan hasil dari penelitian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari adanya penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab keresahan akademik yang tertuang dalam rumusan masalah, meliputi: 1. Bagaimana metode istinbath hukum LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama’ 1987 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam? 2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Mukhtamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam? 3. Persamaan dan perbedaan Metode Istinbath Hukum LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama’ 1987 Dan Mukhtamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam?

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode membaca, menelaah dan mengkaji sumber-sumber kepustakaan baik yang berbentuk cetak maupun digital yang relevan dengan pembahasan pada penulisan ini. Selain itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara semi struktur sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, dilakukan analisis menggunakan analisis komparatif. Analisis komparatif yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dan kemudian membandingkan data satu dengan data yang lain untuk ditemukan persamaan dan perbedaan serta solusi untuk memecahkan perbedaan dari kedua data tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode istinbat hukum yang digunakan Lembaga Bahsul Masail Munas Alim Ulama 1987 Tentang Koperasi Simpan Pinjam menggunakan metode *qouly*, yaitu pemecahan masalah merujuk pada *kutub al-mu’tabarah*. Sedangkan pada putusan Mukhtamar Majelis Tarjih 1989 di Malang mengenai Hukum Koperasi Simpan Pinjam, bersumber pada Al-Qur’an dan Al-Sunnah al-maqbûlah. Penggunaan metode dengan menggunakan metode bayani dengan pendekatan bayani, metode ta’lîli dan istilahi dengan menggunakan pendekatan burhani, dan pendekatan irfani sebagai pelengkap dari metode dan pendekatan yang lain.

Pada akhir penulisan ini, penulis menyarankan agar koperasi simpan pinjam dapat berlangsung sesuai dengan syari’at islam dan tujuan dari berdirinya koperasi itu sendiri sesuai dengan harapan para anggota koperasi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Idenfikasi Dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional.....	10

H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN TEORI: TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI	
DAN METODE ISTINBAT	19
A. Koperasi	19
B. Sejarah Berdirinya Koperasi	25
C. Manajemen Koperasi	31
D. Sisa Hasil Usaha Dalam Koperasi	35
E. Metode Istibat.....	37
BAB III PENYAJIAN DATA: METODE ISTINBAT HUKUM LBM	
NU DAN MUKTAMAR TARJIH MUHAMMADIYAH	49
A. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' (LBM NU).....	49
B. Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah.....	56
C. Hasil Keputusan LBM NU Munas Alim Ulama 1987 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam	61
D. Hasil Keputusan Muktamar Tarjih 198 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam	64
BAB IV ANALISIS DATA: KOMPARASI METODE ISTINBAT	
HUKUM HASIL KEPUTUSAN LBM NU MUNAS ALIM ULAMA	
1987 DAN MUKTAMAR TARJIH XXII 1989 TENTANG SISA	
HASIL USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM	68

A. Analisis Putusan LBM NU Munas Alim Ulama 1987 Dan Muktamar Tarjih XXII 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam.....	68
B. Analisis Metode Istinbat Hukum Hasil Keputusan LBM NU Munas Alim Ulama 1987 Dan Muktamar Tarjih XXII 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan tersebut diperlukan keadaan finansial yang memadai. Namun, keadaan finansial setiap orang berbeda ada yang banyak ada yang sedikit, ada yang sedang naik ada yang sedang turun, ada yang berkecukupan ada yang tidak. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan tersebut setiap orang melakukan jalan pintas dengan cara meminjam dana ke orang lain atau instansi yang berwenang dalam pinjam meminjam.

Salah satu instansi yang bergerak di bidang pinjaman dana ialah koperasi. Selain dalam persoalan peminjaman dana juga sebagai tempat untuk menyimpan dana. Koperasi merupakan bentuk kerja sama yang dijalankan bersama oleh setiap anggotanya karena ada kesamaan kebutuhan hidup mereka. Untuk mencapai tujuan diperlukan kerjasama secara terus menerus, untuk itu diperlukannya dibuat sebuah perkumpulan sebagai perwujudan dari kerjasama tersebut.¹

Kerjasama melalui koperasi didasarkan pada kesamaan modal dan usaha. Besarnya modal dalam koperasi sendiri ditentukan oleh para anggota koperasi sendiri. Kerjasama dalam koperasi bertujuan untuk

¹ Pandji Anoraga and Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Bina Adi Aksara, 2003), 1.

mensejahterakan para anggota selain itu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang berkualitas baik.²

Kegiatan koperasi terdapat istilah mengenai SHU. Peran SHU dalam koperasi sangat penting dalam pembagian hasil. Arti SHU dapat disamakan dengan laba bersih atau dividen pada badan usaha yang pembagian hasilnya dilakukan secara adil. SHU dibagikan pada akhir penutupan buku dalam satu tahun. Dalam pembagian SHU atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besar jasanya masing-masing anggota. Karena prinsip dasar koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.³

Meskipun koperasi sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya keraguan di masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Sebagai calon pengguna koperasi banyak dari golongan masyarakat yang tidak mau terjebak dalam praktek riba dalam produk koperasi yang salah satunya simpan pinjam. Keraguan masyarakat akan riba mengenai pembagian SHU, karena SHU berasal dari piutang yang diambil keuntungan. Akan tetapi disatu sisi koperasi merupakan sebuah usaha milik bersama dan dapat dinikmati hasilnya oleh para anggota koperasi sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Pembagian SHU pada koperasi simpan pinjam sendiri merupakan pembagian yang berasal dari keuntungan berpiutang.

² Baihaqi A Shamad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab* (Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry Press, 2007), 128.

³ Sutantya Rahardja Hadhikusuma R.T, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dimana mayoritas masyarakat memilih satu dari dua organisasi tersebut. NU dan Muhammadiyah dalam menjawab problematika yang sedang terjadi dimasyarakat mengenai hukum *taklify* memiliki lembaga atau majlis yang menangani hal tersebut. Hukum *taklify* merupakan hukum yang menghendaki untuk setiap orang muslim melakukan atau meninggalkan atau memilih untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu.

Kedua organisasi keagamaan tersebut baik Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwanya. Dalam LBM NU (Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama) menegaskan bahwa bunga yang diambil dari koperasi simpan pinjam baik dari simpanan pokok dan simpanan wajib adalah riba', penyampaian hasil tersebut dilakukan pada waktu MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama' di Pesantren Ihya Ulumuddin, Cilacap pada tanggal 23-26 Rabi'ul Awal 1408/15-18 Nopember 1987. Sedangkan Muhammadiyah pernah membuat keputusan tentang hukum koperasi simpan pinjam pada Muktamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 bahwa tambahan (bunga) dalam koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba, maka hukumnya boleh. Hasil dari kedua organisasi tersebut menunjukkan perbedaan pendapat yang dikemukakan. Perbedaan pendapat dapat terjadi karena perbedaan latar belakang pemahaman, perbedaan metode yang digunakan dalam menemukan hukum Islam. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan mengkomparasikan

kedua pendapat organisasi tersebut. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **“Analisis Komparatif Metode Istinbat Hukum LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama’ 1987 Dan Mukhtar Tarjih XXII Tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang muncul dalam penelitian. Dari uraian permasalahan yang terdapat pada latar belakang diatas, identifikasi masalah sebagai berikut:

1. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial
2. UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
3. Hasil keputusan LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama’ 1987 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam
4. Hasil keputusan Mukhtar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan masalah yaitu:

1. Hasil keputusan LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama’ 1987 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam
2. Hasil keputusan Mukhtar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam

3. Persamaan dan perbedaan Metode Istinbat Hukum LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 Dan Mukhtamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbat hukum LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam?
2. Bagaimana Metode Istinbat Hukum Mukhtamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam?
3. Persamaan dan perbedaan Metode Istinbat Hukum LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 Dan Mukhtamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini yang berhubungan dengan Metode Istinbat Hukum LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 Dan Mukhtamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil

Usaha Koperasi Simpan Pinjam dari penelusuran awal sampai saat ini peneliti menemukan karya tulis yang memiliki kemiripan dalam penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu penelitian:

1. Skripsi Elma Fajar Wati tahun 2019, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan jurusan muamalah yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Mina Bahari (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)⁴. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) pengumpulan datanya menggunakan teknik *interview* atau wawancara dengan para masyarakat yang termasuk ke dalam anggota Koperasi Mina Bahari, yang kemudian hasil dari wawancara dianalisis menggunakan kajian hukum Islam khususnya di hukum Islam mengenai muamalah. Sedangkan penelitian ini, menggunakan metode penelitian *library research* dimana penelitian ini menganalisis putusan yang sudah ada mengenai hukum koperasi simpan pinjam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memerlukan ketelitian membaca untuk memahami dan menelusuri catatan historis, laporan, surat dan lain sebagainya. Dari hasil pengumpulan data tersebut kemudian

⁴ Elma Fajar Wati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Mina Bahari (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)” (Universitas Islam Negeri Lampung, 2019).

dianalisis dan dikomparatifkan antara putusan LBMNU dan Majelis Tarjih mengenai hukum koperasi simpan pinjam.

2. Skripsi Febriansyah tahun 2018, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan program studi hukum ekonomi syari'ah yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Makmur Gramedia Palembang.⁵ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum ekonomi syari'ah terhadap pembagian sisa hasil usaha pada koperasi. Sedangkan pada penelitian ini menganalisis dan mengkomparasikan dua pendapat organisasi keagamaan terbesar di Indonesia mengenai sisa hasil usaha mengenai hukum sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam.
3. Skripsi Desyana Eka Sari Hartono tahun 2019, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang berjudul: Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Bunga Pinjaman Koperasi Perspektif Hukum Islam⁶. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk meneliti hukum bunga koperasi yang ditinjau dari Putusan Hasil Muktamar Tarjih Muhammadiyah dan Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini, selain untuk mengetahui hukum bunga koperasi yang disebut dengan SHU juga meneliti mengenai metode

⁵ Febriansyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Makmur Gramedia Palembang" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

⁶ Desyana Eka and Sari Hartono, "Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Bunga Pinjaman Koperasi Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

istinbat hukum dari Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah yang kemudian akan dikomparasikan dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh LBMNU mengenai bunga koperasi.

Dari pembahasan diatas mengenai penelitian terdahulu, maka telah jelas bahwa penelitian yang peneliti ambil berbeda dengan penelitian yang sudah ditelusuri. Menurut peneliti, penelitian ini sangat menarik untuk di kaji lebih mendalam agar masyarakat muslim di Indonesia menegatahui dan mengerti bagaimana hukum bunga koperasi simpan pinjam berdasarkan putusan LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 Dan Mukhtamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam. Selain itu juga sebagai pengetahuan akan keilmuan mengenai perbedaan metode istinbat yang dipakai oleh LBMNU dan Majelis Tarjih dalam menjawab persoalan mengenai hukum sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah peneliti agar tetap pada pembahasan penelitian yang benar sehingga dapat tercapai sesuatu yang dituju. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui metode istinbat hukum LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam

2. Untuk mengetahui Metode istinbat Hukum Mukhtamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam
3. Untuk mengetahui Persamaan dan perbedaan Metode istinbat Hukum LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 Dan Mukhtamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulisan ini diharapkan mempunyai kemanfaatan dari segala aspek kehidupan masyarakat mengenai hukum sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam dalam putusan MUNAS ALIM ULAMA' NU 1987 dan Mukhtamar Tarjih XXII 1989, aspek tersebut meliputi:

1. Aspek keilmuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pengetahuan mengenai sistem pembagian sisa hasil usaha pada koperasi. Selain itu diharapkan dapat berguna untuk perkembangan hukum Islam dibidang *syara'* yang lebih khususnya dalam penetapan mengenai hukum tambahan bunga koperasi simpan pinjam.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian kedepannya serta dapat menjadi landasan masyarakat

dalam bertindak terlebih lagi mengenai pembagian SHU, serta dapat sebagai kajian untuk mempertimbangkan dalam penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini memuat penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional. Dalam rangka memahami yang akan dibahas, maka perlu untuk menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Koperasi merupakan perkumpulan orang banyak secara sukarela yang memiliki pengetahuan terbatas dan tujuan yang sama mengenai ekonomi dengan masing-masing anggota berkontribusi terhadap modal dan bersedia untuk menerima resiko dan manfaat secara seimbang.⁷
2. Sisa Hasil Usaha merupakan suatu keuntungan yang didapatkan dalam koperasi bagi anggota sesuai dengan usaha yang diberikan. Atau dapat diperjelas bahwa SHU adalah laba bersih yang diperoleh oleh koperasi pada setiap tahunnya.⁸
3. Metode istinbat yaitu upaya dilakukan oleh para fuqoha untuk mengeluarkan atau menemukan atau melahirkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁹

⁷ Idri, *Hadist Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 246.

⁸ Arifin Sitio and Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori Dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), 87.

⁹ Nurliana Nurliana, "Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'Ani Dalam Kitab Subul Al-Salam," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (2017): 145, <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3772>.

4. LBM NU Munas Nahdlatul Ulama adalah wadah atau forum pertemuan yang diadakan oleh PBNU untuk membahas mengenai masalah-masalah yang sedang berkembang dimasyarakat Islam khususnya bidang keagamaan yang menyangkut mengenai kehidupan umat dan bangsa.¹⁰ Forum ini diadakan minimal satu kali dalam satu kepengurusan.¹¹
5. Mukhtamar Majelis Tarjih merupakan permusyawaratan Lajnah Tarjih tingkat Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga tahun sekali.¹²

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga dalam penelitian ini diperlukan ketelitian membaca untuk menelusuri, memahami, dan mencatat catatan historis, laporan, surat dan lain sebagainya.¹³ Untuk mendapatkan hasil penelitian dalam menjawab problematika yang dibahas pada penulisan ini maka diperlukan metode-metode sebagai berikut:

1. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan terkait dengan substansi penelitian ini, meliputi :

¹⁰ Nahdlatul Ulama', *Anggaran Rumah Tangga Nahdlatu Ulama'* (Jombang, 2015).

¹¹ "Sejarah Munas Alim Ulama Dari Masa Ke Masa | NU Online," accessed November 22, 2021, <https://nu.or.id/fragmen/sejarah-munas-alim-ulama-dari-masa-ke-masa-rMx0W>.

¹² Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 5/PP/1971 Tentang Qa'idah Lajnah Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta, n.d.), Pasal 6.

¹³ Mestika Zed and Yayasan Obor Indonesia (Jakarta), "Metode Penelitian Kepustakaan," 2004, 3.

a. Sumber Primer

Yang dimaksud sumber data primer adalah bahan utama yang dijadikan referensi. Dalam hal ini sumber data primer yang penulis gunakan meliputi:

- 1) Keputusan LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam
- 2) Keputusan Muktamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam

b. Sumber Sekunder

Sumber penunjang sebagai bahan pendukung dalam pembahasan penelitian ini yaitu buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan artikel yang sesuai dengan penelitian ini. Serta wawancara dari tokoh LBM NU dan Majelis Tarjih Provinsi Jawa Timur sebagai pendukung dalam pengumpulan dan pencarian data penelitian.

Diantara sumber sekunder sebagai berikut:

1) Buku dan karya ilmiah

- a) Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Bina Adi Aksara, 2003.
- b) Bernhard Limbong. *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2010.
- c) Soeleiman Fadeli. *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah*

Amaliah Uswah Cet. Kedua. Surabaya: Chalista, 2008.

d) Camelia Fanny Sitepu dan Hasyim. “Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia.” *NIAGAWAN* 7, no. 2 (2018).

e) Firdaus Muhammad dan Edi Susanto Agus. *Perkoperasian : Sejarah, Teori Dan Prakrik.* Bogor: Ghlia Indonesia, 2004.

f) Sutantya Rahardja Hadhikusuma R.T. *Hukum Koperasi Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

g) Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi.* Sleman: Deepublish, 2017.

h) Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. *Koperasi : Teori Dan Praktik.* Jakarta: Erlangga, 2001.

i) Warsono. “Pemahaman Filosofi, Sejarah Dan Ideologi Koperasi Memperkokoh Serta Memperkuat Ketahanan Pengelolaan Koperasi Sesuai Jati Dirinya.” *Jurnal STIE Semarang* 3 (2011).

j) Martino Wibowo dan Ahbamd Subagyo. *Seri Manajemen Koperasi Dan UKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Corporate Gorvenance).* Sleman: Deepublish, 2017.

2) Kitab-kitab Fiqh

- a) Kitab *Fathu Al-Qorib Matan Al-Ghayah Wa Al-Taqrib* karya Muhammad bin Qosim Al-Ghaza. Surabaya: Daar al-'Abidiin, n.d.
- b) Kitab *As-Sulam Juz II* karya 'Abdul Hamid Hakim Jakarta: Maktabah As-Sa'adiyah Putra, 2007.

3) Tokon yang diwawancara meliputi:

- a) Maulana Nizar Alfauzi Nugroho. "Aktivis Koperasi." *Interview* pada 29 April 2021
- b) Moh. Ali Maghfur Syazdili. "Wakil Ketua LBMNU Jawa Timur." Pada 21 Desember 2021
- c) Syamsuddin. "Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur." Pada 29 Januari 2022

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga dalam penelitian ini diperlukan ketelitian membaca untuk memahami dan menelusuri catatan historis, laporan, surat dan lain sebagainya. Teknik yang digunakan adalah mencatat data dan dokumen lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara semi struktur sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Informan yang diambil dalam

penelitian ini terdiri dari Wakil Ketua LBMNU Jawa Timur dan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Jawa Timur.

3. Metode Pengelolaan Data

a. *Organizing* atau pengaturan, yaitu dengan melakukan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh secara sistematis sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Penulis melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang Metode istinbat Hukum LBM NU Munas Alim Ulama 1987 dan Mukthamar Maajelis Tarjih 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam.

b. *Editing* atau penyuntingan, yaitu pemeriksaan ulang semua data atau bahan-bahan yang sudah dihimpun dan disusun khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan kesesuaian data dengan penelitian untuk meminimalisir kesalahan.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan penyuntingan terhadap semua data yang diperoleh berkaitan dengan Hukum Metode Istiabat Hukum LBM NU Munas Alim Ulama 1987 dan Mukthamar Maajelis Tarjih 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam.

c. *Analizing* atau analisis, yaitu melakukan pengamatan mendalam yang kemudian di gambarkan dengan kata-kata berdasarkan data-data yang sudah diperoleh sesuai dengan rumusan

¹⁴ Samsu, *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), 104.

masalah.¹⁵ Penulis melakukan analisis terhadap Metode Istinbat Hukum LBM NU Munas Alim Ulama 1987 dan Mukhtamar Maajelis Tarjih 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam. Hasil daripada analisis diharapkan dapat menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan menjadi sebuah kesimpulan.

4. Metode Analisis Data

Adapun untuk menganalisa data setelah data terkumpul, maka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan metode istinbat hukum LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 Dan Mukhtamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam. Setelah mendeskripsikan kemudian akan dianalisis secara mendalam mengenai metode istinbat yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan komparasi yaitu perbandingan mengenai metode istinbat hukum LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 Dan Mukhtamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam.

¹⁵ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), 111.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu :

Bab pertama adalah pendahuluan meliputi latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, kajian teori meliputi gambaran umum mengenai koperasi simpan pinjam dan SHU, istinbat Hukum, Lembaga bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih

Bab ketiga, penyajian data meliputi penjelasan Keputusan LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 dan Muktamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Bab ke-empat, analisis data membahas mengenai persamaan dan perbedaan metode istinbat hukum Keputusan LBM NU MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 dan Keputusan Muktamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Bab kelima yakni penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI: TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI DAN METODE ISTINBAT

A. Koperasi

Peristilahan koperasi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *co-operation* (*Co* yang memiliki arti bersama dan *operation* adalah usaha), jika diterjemahkan secara langsung koperasi artinya usaha bersama. Ada juga yang menyatakan bahwa koperasi berasal dari bahasa Latin *cum* yang artinya dengan dan *operation* yang artinya bekerja, dari artian dua kata tersebut dapat dikatakan bahwa koperasi memiliki arti bekerja dengan orang-orang lain. Penerapan dari pengertian koperasi sendiri misal Koperasi Unit Desa (KUD) yang artinya usaha bersama dengan orang banyak atau masyarakat di suatu wilayah desa, dan koperasi karyawan artinya usaha bersama para karyawan suatu pabrik atau perusahaan.¹

Definisi koperasi yang memberikan dampak Internasional di kemukakan oleh salah satu organisasi dibawah naungan PBB yaitu *International Labour Organization* (ILO), koperasi merupakan perkumpulan orang banyak secara sukarela yang memiliki pengetahuan terbatas dan tujuan yang sama mengenai ekonomi dengan masing-masing anggota berkontribusi terhadap modal dan bersedia untuk menerima resiko

¹ Baswir Refrisond, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 1.

dan manfaat secara seimbang.² Dari pengertian yang dipaparkan ILO, bahwa terdapat 6 unsur yang terkandung dalam koperasi, pertama koperasi merupakan perkumpulan orang-orang. Kedua perkumpulan orang banyak berlandaskan pada kesukarelaan. Ketiga terdapat tujuan ekonomi yang sama. Keempat koperasi dibentuk merupakan suatu organisasi yang diawasi dan dikendalikan secara demokrasi. Kelima adanya kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. Dan keenam setiap anggota menerima resiko dan profit secara seimbang.³

Koperasi menurut Moh. Hatta yang dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi secara jelas, singkat dan padat serta terkandung visi misi koperasi didalamnya. Menurut Hatta koperasi adalah sebuah usaha bersama yang didasarkan tolong menolong untuk memperbaiki nasib kehidupan secara ekonomi bagi kaum yang lemah sehingga dapat memberikan semangat dan jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat orang.⁴

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai sebuah organisasi yang berjalan untuk urusan niaga secara komunal yang berasaskan konsep tolong menolong. Aktivitas yang terkandung dalam urusan niaga hanya bertujuan untuk ekonomi bukan sosial seperti gotong royong.⁵

² Idri, *Hadist Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 246.

³ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi* (Sleman: Deepublish, 2017), 29.

⁴ Arifin Sitio and Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori Dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), 17.

⁵ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*, 32.

Menurut Arifin Chaniago, yang mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha guna meninggikan kesejahteraan para anggota keluarga, dimana dalam koperasi ini diberikan kebebasan untuk keluar masuk dalam keanggotaan.⁶

Sedangkan menurut Margono Djojohadikusumo dalam bukunya yang berjudul 10 tahun koperasi berpendapat bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang dengan kehendaknya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan perekonomiannya.⁷

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi merupakan suatu persekutuan dalam bentuk baru yang belum dikenal dan dijelaskan oleh Fuqaha terdahulu yang membagi *syirkah* menjadi 4 macam yaitu:s

1. Syirkah abdan, merupakan suatu kerjasama antara dua orang untuk menjalankan suatu usaha dimana hasil dari usaha tersebut dibagi sesuai perjanjian yang telah disepakati pada sebelumnya.
2. Syirkah muwafadhah, merupakan suatu kerja antara dua orang atau lebih dalam melakukan sebuah usaha yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segi apapun mulai dari jumlah modal, penentuan keuntungan, dan pengelolaan usaha.

⁶ Sitio and Tamba, *Koperasi : Teori Dan Praktik*, 4.

⁷ Firdaus Muhammad and Edi Susanto Agus, *Perkoperasian : Sejarah, Teori Dan Prakrik* (Bogor: Ghlia Indonesia, 2004), 39.

3. Syirkah 'inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hata milik atau modal untuk melaksanakan usaha secara bersama-sama dan membagi laba atau kerugian sesuai dengan jumlah modal
4. Syirkah wujud, merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa modal uang yang berdasarkan asas kepercayaan serta keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka dengansyarat tertentu.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dapat dipahami bahwa koperasi menurut Mahmud Syaltut ialah suatu kerjasama antara orang banyak atau badan hukum dalam bentuk baru yang memberikan manfaat lebih banyak seperti memberikan keuntungan kepada para pemilik modal, membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan.⁸

Pengetian koperasi sendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperrasian dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Pasal 3, dijelaskan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 292.

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1, koperasi adalah badan yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.⁹

Pengertian koperasi yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum secara suka rela dengan tujuan untuk mensejahterakan perekonomian para anggota koperasi dengan asas dasar kekeluargaan.

Selain dapat memahami pengertian koperasi yang telah dipaparkan, penjelasan diatas menggambarkan tujuan dari berdirinya koperasi.

Koperasi bukan hanya slogan yang menawarkan gotong royong,

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian* (Jakarta, 2012).

kebersamaan, kekeluargaan, kemandirian dan persamaan hak dan kewajiban antar anggota. Akan tetapi koperasi mencoba untuk menjadi inovasi dalam tumbuh dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atas kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan yang layak secara adil.¹⁰

Tujuan dari didirikannya koperasi di Indonesia ialah untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat pada umumnya serta ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka membentuk masyarakat yang maju dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Tujuan ini telah tercantum dalam UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.¹¹

Dilihat dari tujuan koperasi maka koperasi dapat terbagi menjadi beberapa jenis¹²:

1. Koperasi konsumen merupakan koperasi yang bergerak dibidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota
2. Koperasi produsen merupakan suatu usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran perproduksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota

¹⁰ Yulianus Dedi, "Eksistensi Ideologi Koperasi Sebagai Hasil Asimilasi Ideologi Kapitalisme Dan Sosialisme Di Era Liberalisasi Ekonomi," in *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan* (Tangerang: PT. Agromedia Pustaka, 2006), 49.

¹¹ Ibid, 49.

¹² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*.

3. Koperasi jasa, merupakan koperasi yang bergerak dibidang jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota
4. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam yang satu-satunya koperasi hanya untuk melayani anggota.

B. Sejarah Berdirinya Koperasi

Sejarah dari koperasi sendiri tidak lepas dari peradapan dunia. Berdirinya koperasi dimulai dari tahun 500-1500 M, dimana pada masa ini disebut sebagai zaman pertengahan. Zaman ini kehidupan rakyat kecil semakin menderita dan melarat. Terdapat sistem kasta atau strata sosial yang diterapkan, golongan yang menempati posisi paling tinggi adalah golongan gereja yang terdiri dari Sri Paus (kepala gereja yang paling tinggi), Kardinal (kepala gereja), Uskup besar dan para uskup, sebagai petugas gereja dan pemerintah, dan yang terakhir para rahib sebagai petugas gereja paling bawah. Golongan selanjutnya adalah golongan bangsawan terdiri dari raja dan bawahannya. Dan golongan yang terakhir golongan rakyat jelata. Pada zaman ini peminjaman koperasi berupa tanah yang digarap oleh rakyat jelata. Pemilik tanahnya yaitu raja beserta bawahannya yang menerapkan golongan tuan tanah bertingkat.¹³

Tahun 1500-1800 pada perkiraan abad ini menjadi sebuah pengaruh besar dalam tatanan dunia yakni terjadinya perang salib. Setelah

¹³ Warsono, "Pemahaman Filosofi, Sejarah Dan Ideologi Koperasi Memperkokoh Serta Memperkuat Ketahanan Pengelolaan Koperasi Sesuai Jati Dirinya," *Jurnal STIE Semarang* 3 (2011): 25.

terjadinya peperangan tersebut lahirlah kelompok baru yakni kelompok pedagang, kelompok pengusaha dan kelompok masyarakat. Namun dalam pembaharuan ini melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat kecil yang semakin berlipat-lipat. Terjadinya revolusi industri secara besar-besaran meningkatkan kekuasaan para pedagang dan pengusaha semakin meningkat sedangkan yang sudah miskin bertambah miskin dan sengsara.¹⁴

Lahirnya koperasi berawal dari sebuah penderitaan rakyat yang merata, dari sinilah menimbulkan pemikiran-pemikiran untuk membela rakyat jelata. Dimulai pada tahun 1844 Robert Owen mendirikan toko buruh yang didirikan bersama dengan para buruh, kemudian Charles Howarth dan muridnya mendirikan koperasi Konsumsi. Setelah tahun 1844 banyak koperasi-koperasi yang berdiri mulai dari koperasi kredit, koperasi pertanian, koperasi peternakan dan masih banyak lagi koperasi yang berdiri dikawasan Eropa.¹⁵

Perkembangan kemajuan koperasi di Eropa akhirnya meluas ke negar-negara tetangga, termasuk Indonesia. Dalam melakukan sebuah usaha tentu menginginkan berkembangnya usaha menjadi besar. Salah satu yang dilakukan oleh bangsa Eropa adalah melakukan ekspansi untuk membesarkan usahanya dan mencari bahan mentah untuk usaha mereka. Tujuan bangsa Eropa pada awalnya untuk berdagang akan tetapi sebagai negara kapitalis ingin menguasai sumber tempat bahan mentah yang

¹⁴ Ibid, 28.

¹⁵ Ibid, 30.

mudah dengan mengambil untung setinggi-tingginya, akhirnya berubah menjadi bentuk penjajahan yang menyengsarakan rakyat.¹⁶

Berdirinya koperasi di Indonesia terbagi menjadi dua periodisasi yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Tujuan awal berdirinya koperasi pada masa sebelum kemerdekaan ialah untuk memperbaiki ekonomi masyarakat pribumi yang ditindas oleh penjajah. Pertama kali munculnya koperasi di Indonesia ialah koperasi kredit untuk membantu para rakyat yang terlilit hutang, koperasi ini didirikan oleh Patih Purwokerto yang bernama R. Aria Wiriaatmadja pada tahun 1896.¹⁷

Setelah itu berdiri koperasi yang lain seperti Perkumpulan Budi Utomo pada tahun 1908, koperasi ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan pendidikan rakyat melalui koperasi rumah tangga. Kemudian Serikat Dagang Islam pada tahun 1911 yang didirikan untuk mengimbangi dan menentang kebijakan Belanda pada masa itu yang banyak memberikan fasilitas kepada para pedagang asing. Namun kedua koperasi ini tidak berjalan lama karena tidak berkembang dengan pesat sehingga mengalami kegagalan, penyebabnya ialah kurangnya pengalaman mengenai perkoperasian, kejujuran, dan penelitian mengenai bentuk koperasi yang cocok diterapkan di Indonesia.¹⁸

¹⁶ Camelia Fanny Sitepu and Hasyim, "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia," *Niagawan* 7, no. 2 (2018): 62.

¹⁷ *Ibid*, 62.

¹⁸ Camelia Fanny Sitepu and Hasyim, "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia," 62.

Peraturan perundang-undangan untuk menjalan koperasi pada masa kolonial belanda telah ada dan sudah diterapkan di ngaranya, meskipun peraturan trsbut mempunyai perbedaan. Dimana jika di Indonesia praturan tersebut di buat untuk menambah keuntungan bagi negaranya. Peraturan mengenai perkoperasian dibuat pada tahun 1915 dengan nama *Verordening op de Cooperative Vereenigingen* merupakan undang-undang mengenai perkumpulan perkoperasian untuk semua bangsa. Jadi peraturan ini selain untuk negaranya juga untuk ngara dibawah kekuasaan jajahannya. Kemudian pada tahun 1927 Belanda mengeluarkan peraturan No. 23 tentang prkoperasian, akan tetapi diberlakukannya peraturan tersebut tanpa maksud mncabut atau pun menggantikan praturan yang lama. Sehingga dengan ini di Indonesia terjadi dualisme hukum dalam pembinaan perkoperasian.¹⁹

Adanya perarturan tersebut tidak menghentikan pergerakan dan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan perkonomiannya. Pada tahun 1929 terbentuklah Partai Nasional Indonesia dalam rangka meningkatkan motivasi para pemuda untuk berkoperasi. Kemudian pada tahun 1930 dibentuklah bagian urusan di Kementerian Dalam Negeri. Tahun 1939 terbentuklah Jawatan Koperasi dan Perdagangan dalam Negeri. Hingga pada tahun 1940 telah ada 656 koperasi yang berjalan diberbagai bidang usaha perekonomian tetapi yang paling besar ialah koperasi yang bergerak di bidang kredit. Kemudian pada 1942 koberasi mengalami kerugian yang

¹⁹ Ibid, 62.

cukup besar, dikarenakan Pemerintah menjabut peraturan No.23 dan menggantikan dengan koperasi *kumuni* yakni koperasi model Jepang. Tujuan adanya koperasi ini untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang.²⁰

Perioderisasi yang kedua yakni setelah kemerdekaan, perkembangan koperasi di Indonesia pada awal penjajahan tidak lepas dari kerja keras Wakil Presiden Moh. Hatta, yang berinisiatif untuk mempertebal wawasan masyarakat Indonesia mengenai koperasi, dengan inilah dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Berikut perkembangan koperasi di Indonesia dari masa ke masa beserta regulasinya:²¹

1. Terbentuknya SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) pada tanggal 12 Juli 1947
2. Dikeluarkannya Inpres No. 2 Tahun 1960, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak penyaluran bahan-bahan pokok
3. Dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 1960, mengenai pendidikan koperasi. Pendidikan koperasi ini dilakukan secara formal maupun non formal. Formal dilakukan di sekolah-sekolah resmi. Non formal dilakukan melalui siaran-siaran media informasi pada saat itu untuk menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat Indonesia

²⁰ Camelia Fanny Sitepu and Hasyim, "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia," 63.

²¹ Ibid, 63.

4. Dibentuknya KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia) pada tahun 1961
5. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Koperasi. Undang uandang ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2-10 Agustus 1965 dalam Musyawarah Nasional Koperasi (MUNASKOP) II.
6. Dikeluarkannya TAP.MPR No. XXIII membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah
7. Dikeluarkannya Undang-Undang No.12 Tahun 1967 menggantikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1965, pada tanggal 18 Desember 1967 disahkan oleh Presiden Soeharto
8. Disahkannya badan hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN) pada tahun 1969
9. Gerkopin dibubarkan pada tanggal 9 Februari 1970 dan dibentuklah Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
10. Disahkannya Undang Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada tanggal 21 Oktober 1992
11. Dikeluarkannya peraturan tambahan untuk koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012

Jadi sampai saat ini peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia mengenai perkoperasian adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

C. Manajemen Koperasi

Manajemen merupakan suatu kata yang berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control* dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengendalikan, mengelola atau menangani. Secara umum pengertian manajemen didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengelola suatu pekerjaan guna mendapatkan hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Didalam manajemen ada suatu proses dimulai dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. *Planning* yang memiliki arti perencanaan, mulai dari awal hingga akhir suatu pekerjaan akan dikerjakan seperti apa. *Organizing* artinya pengorganisasian, maksudnya adalah penempatan orang-orang dengan tugas dan beban yang berbeda dalam menjalankan suatu pekerjaan. *Actuating* dapat diartikan bertindak, dalam hal ini adalah pelaksanaan dari perencanaan dan pengorganisasian anggota dalam suatu pekerjaan. *Controlling* memiliki arti pengawasan, dalam melaksanakan pekerjaan diperlukan pengawasan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga akan mencapai tujuan yang telah dikehendaki pada sebelumnya.²²

Koperasi dalam menjalankan tugasnya diperlukan manajemen yang bisa disebut dengan manajemen koperasi. Watak yang dimiliki oleh

²² Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Gramedia, 2001), 2.

manajemen koperasi adalah gaya manajemen partipatif yang menggambarkan adanya interaksi dalam setiap unsur manajemen. Terdapat pembagian tugas diantara setiap unsur yang memiliki lingkup keputusan yang berbeda, namun masih terdapat lingkup keputusan yang diambil secara bersama. adapun lingkup keputusan masing unsur manajemen koperasi sebagai berikut:

1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota memegang kebijakan untuk menetapkan peraturan dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan yang dibuat bersifat strategis disemua unsur dan ditetapkan dalam forum rapat anggota. Pada umumnya rapat anggota dilakukan dalam satu tahun sekali. Keputusan-keputusan pada Rapat Anggota diambil secara musyawarah yang dilakukan secara mufakat, akan tetapi apabila dalam musyawarah tersebut belum ditemukan mufakat maka akan diambil dengan keputusan suara terbanyak.²³
2. Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dengan ini dapat dipahami bahwa pengurus merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan strategi kebijakan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Pengurus yang akan menentukan

²³ Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2010), 80.

arah kebijakan strategis dan menentukan maju mundur yang menyangkut dengan organisasi maupun usaha.²⁴

3. Pengawas, mewakili anggota koperasi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat anggota. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota dengan kata lain pengurus dan pengawas memiliki posisi atau kedudukan yang sama.
4. Pengelola, merupakan tim manajemen yang dipilih dan diberhentikan oleh pengurus untuk melaksanakan teknis dibidang usaha. Hubungan antara pengelola dengan pengurus didasarkan pada perjanjian.²⁵

Upaya dalam menjalankan atau membangun koperasi simpan pinjam yang baik diperlukan adanya pelaksanaan *good governance corporate*. Konsep *good governance corporate* memiliki karakteristik khusus koperasi selain partisipasi anggota juga berwatak sosial. Pada awalnya *governance* dikaitkan dengan *government* dalam rangka mewujudkan tata cara pengelolaan pemerintah yang baik. Akan tetapi dewasa ini kajiannya semakin meluas sehingga meliputi semua konsep sebagai keseluruhan perangkat yang ada dibentuk mulai dari hak, proses, dan pengendalian yang baik diluar maupun didalam manajemen.²⁶

²⁴ Sitio and Tamba, *Koperasi : Teori Dan Praktik*, 37.

²⁵ Sitio and Tamba, 41.

²⁶ Tri Budiyono Budiyono and Christina Maya Indah, "Tatakelola Koperasi Di Salatiga," *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 258, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.257-266>.

Pelaksanaan *good governance corporate* yang baik dalam mencapai tujuan pengelolaan koperasi yang baik ialah dengan menerapkan tujuh prinsip koperasi. Pertama, keanggotan memiliki sikap aktif dan kesukarlahan dalam bergabung dengan koperasi tidak didasari intervensi dari pihak lain. Kedua, dalam melakukan pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai besaran yang dikeluarkan anggota dalam berpartisipasi di koperasi. Keempat, memberikan balas jasa terhadap pemodal koperasi. Kelima, mandiri dalam melakukan tata pengelolaan. Keenam, setiap anggota koperasi memiliki pendidikan perkoperasian atau melakukan upaya pendidikan kepada anggota yang belum memiliki pengetahuan mengenai perkoperasian. Dan yang ketujuh, menjalin kerjasama diantara koperasi.²⁷

D. Sisa Hasil Usaha Dalam Koperasi

Istilah sisa hasil usaha merupakan kepanjangan dari SHU. Secara ekonomi SHU merupakan total selisih antara pemasukkan atau penerimaan dengan biaya-biaya yang keluar. Dengan kata lain SHU adalah laba bersih yang diperoleh oleh koperasi pada setiap tahunnya.²⁸ Sedangkan secara legistik pengertian SHU telah tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 45, sebagai berikut:

²⁷ Martino Wibowo and Ahbamd Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi Dan UKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Corporate Governance)* (Sleman: Deepublish, 2017), 10.

²⁸ Sitio and Tamba, *Koperasi : Teori Dan Praktik*, 87.

1. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan-keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan sisa hasil usaha atau SHU merupakan total pengelolaan uang satu tahun buku dengan selisih antara pemasukan dan beban-beban (penyusutan, pajak, pendidikan koperasi).

Sisa hasil usaha dalam koperasi pada umumnya dibagikan ke semua anggota koperasi sesuai dengan jasa anggota itu sendiri. Apabila jasa yang diberikan anggota lebih besar maka SHU yang akan diterima semakin besar pula, begitupun sebaliknya apabila jasa yang diberikan anggota kecil maka akan memperoleh SHU kecil juga. SHU dibagikan hanya kepada anggota koperasi, selain anggota koperasi tidak dapat menerima bagian dari SHU tersebut. Besaran dan cara yang digunakan

dalam pembagian SHU yang diterima anggota ditentukan dalam rapat anggota lebih tepatnya pada saat AD/ART.²⁹

Perhitungan mengenai SHU dapat dilakukan apabila mengetahui informasi sebagai berikut, pertama SHU total koperasi pada satu tahun buku. Kedua bagian presentase SHU anggota. Ketiga, total simpanan anggota. Keempat, total semua transaksi yang bersumber dari anggota. Kelima, jumlah simpanan per anggota. Keenam, jumlah usaha per anggota. Ketujuh bagian presentasi dari SHU untuk simpanan anggota. Kedelapan, bagian presentase dari SHU untuk usaha anggota. Dengan demikian apabila dilihat dari penjelasan tersebut maka SHU yang diterima oleh anggota bersumber dari SHU atas modal jasa (pembagian SHU ini mencerminkan bahwa anggota termasuk kedalam investor atau pemodal, karena atas jasa atau modalnya yang diberikan ke koperasi (simpanan) dapat membuat koperasi menjalankan usahanya). SHU atas usaha anggota, selain sebagai pemodal anggota juga merupakan sebagai pemakai atau pengguna.³⁰

E. Metode Istinbat

Umat Islam dalam menghadapi problematika di kehidupan sehari-hari memiliki pedoman yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setelah wafatnya Rasulullah, perkembangan zaman yang semakin maju dan problem yang kompleks menyebabkan

²⁹ Maulana Nizar Alfauzi Nugroho, "Aktivis Koperasi," *Interview*, April 29, 2021.

³⁰ Sitio and Tamba, *Koperasi : Teori Dan Praktik*, 89.

tidak semua permasalahan terakomodasi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebelum Rasulullah wafat beliau menyampaikan bahwa penyelesaian permasalahan yang terjadi harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, apabila tidak ditemukan pemecahan atau penyelesaian masalah maka sebagai solusi untuk mencari jawaban dilakukan secara ijtihad yang tidak boleh bertentangan dengan keduanya.³¹

Al-Qur'an menjadi sumber hukum yang utama dan pertama untuk dijadikan dasar syari'at Islam. Kemudian Rasulullah menjelaskan isi yang terkandung dalam Al-Qur'an melalui sunnahnya yang terungkap lewat ucapan, perkataan, perbuatan dan *takrir* (persetujuan) yang saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain. Maka, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi sumber dan rujukan untuk penetapan hukum (istinbat) Islam.³²

Al Qur'an dan As-Sunnah dalam mengungkapkan isi hukum yang terkandung didalamnya menggunakan berbagai cara yang pertama, ketegasan dalam penyampaian isi (artinya terkadang dalam mengungkapkan isi hukumnya adakalanya tegas dan adakalanya tidak tegas). Kedua, ada yang diungkapkan melalui arti bahasanya. Ketiga, ada juga yang mengedepankan *maqashid al-ahkam* (tujuan hukum). Namun, disatu kondisi terkadang terdapat pertentangan atau perbedaan penjelasan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang memerlukan penyelesaian.

³¹ Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbāth Hukum," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017): 94.

³² Hasbiyallah, *Fikih Dan Ushul Fikih* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 20.

Untuk mengatasi masalah tersebut para Ulama Ushul menampilkan berbagai macam cara untuk mengungkapkan maksud dari pesan-pesan yang ditampilkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.³³

Istinbat dalam hukum Islam bukan suatu hal yang asing melainkan sesuatu hal yang sangat penting dan berpengaruh pada hasil penetapan produk hukum. Pembahasan mengenai istinbat oleh para ulama ushul termasuk kedalam pembahasan *al-adillah al-ahkam* (dalil-dalil yang menjadi dasar dan metode penetapan hukum).³⁴

Istilah metode istinbat dalam bahasa Arab yaitu *turuq al-istinbat*. Kata *turuq al-istinbat* terdiri dari dua kata yaitu *turuq* dan *istinbat*, kata *turuq* merupakan bentuk jamak dari *tariqun* yang memiliki arti jalan, cara, metode sedangkan kata *istinbat* apabila dikorelasikan dengan hukum seperti definisi yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyuni(w. 770H) seorang ahli bahasa arab dan fiqh “upaya menarik hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad”.³⁵

Kata *istinbat* apabila ditelusuri berasal dari Bahasa Arab yaitu *nabatun* atau *nubütün* yang memiliki kata kerja *nabaṭa yanbutu* (air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali) kemudian dari kata kerja tersebut dijadikan kedalam bentuk kata kerja yang memerlukan objek (transitif) menjadi *anbaṭa* atau *istanbatā* memiliki arti mengeluarkan air

³³ Sapiudin Shadiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 159.

³⁴ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 46.

³⁵ Sapiudin Shadiq, *Ushul Fiqh*, 159.

dari sumur. Pada dasarnya kata *istanbatā* memiliki maksud usaha untuk mengeluarkan air dari persembunyiannya. Kata *istanbatā* dalam istilah fikih memiliki arti usaha memaksimalkan ahli fikih untuk mengeluarkan hukum Islam dari Al-Qur'an dan sunnah. Dalam literatur lain kata kerja *nabata* memiliki arti pokok dan kuat. Dari kata *nabata* menjadi *istinbatā* karena kata *istinbata* merupakan *al-fi'lal sulasi al mazid* (fi'il yang sudah mendapatkan tambahan huruf). Hal tersebut menjadikan kata *istinbata* mempunyai arti mengeluarkan, penetapan, pengambilan, dan penggalian hukum Islam dari nash Al-Qur'an dan sunnah.³⁶

Jadi mengenai pengertian metode *istinbat* dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa metode *istinbat* merupakan suatu cara atau usaha untuk mengeluarkan, mengambil dan menetapkan hukum Islam sesuai dengan nash yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah.

Metode *istinbat* secara garis besar dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu³⁷:

1. Pendekatan Melalui Aspek Kebahasaan

Objek yang menjadi pokok bahasan dalam Ushul Fikih adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Untuk memahami pesan yang terkandung dari teks-teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah para ulama ushul telah menyusun semacam simantik yang digunakan untuk praktik

³⁶ Abidin, "Metode Istinbāt Dalam Hukum Islam," *Bilancia* 12, no. 2 (2018): 297.

³⁷ Satria Effendi and Zein Muhammad, *Ushul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2005), 177.

penalaran fikih.³⁸ Al-Qur'an dan Sunnah dan menyampaikan pesan hukumnya melalui gaya bahasa dengan berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu para ulama ushul telah menciptakan kaidah-kaidah kebahasaan (*ushuliyah*) untuk memahami pesan hukum tersirat maupun tersurat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dari aspek kebahasaan.³⁹ Berikut klasifikasi dalam pemahaman teks Al-Qur'an dan As-Sunnah dari segi kebahasaan:⁴⁰

a. Pemahaman lafal dari segi jelas dan tidaknya

Ulama ushul fiqh membagi lafadh yang jelas menjadi 4 macam yaitu

1) *Zhahir*, merupakan lafadh yang menunjukkan suatu pengertian secara jelas tanpa memerlukan penjelasan dari luar, namun bukan pengertian itu yang menjadi maksud utama dari pihak yang mengucapkannya

2) *Nash*, merupakan suatu lafadh yang menunjukkan makna yang dimaksudkan secara asli dari susunan kalimatnya melalui lafadh itu sendiri namun masih mengandung kemungkinan untuk ditakwil terhadap makna dari lafadh yang dimaksud.⁴¹

3) *Mufassar*, merupakan lafadh yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan terperinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain.

³⁸ Ibid, 178.

³⁹ Sapiuddin Shadiq, *Ushul Fiqh*, 159.

⁴⁰ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), 46–90.

⁴¹ Moh. Zuhri and Ahmad Qorib, *Ilmu Ushul Fiqh Karya Abdul Wahab Khallaf* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014), 294.

- 4) *Muhkam*, merupakan lafadh yang menunjukkan kepada makna secara jelas sehingga tertutup kemungkinan untuk dita'wil.⁴²

Sedangkan lafal yang tidak jelas juga terbagi menjadi 4 macam yaitu:

- 1) *Khafi*, merupakan lafadh yang menunjukkan suatu makna dengan dalalah yang nyata, akan tetapi dalam penerapan maknanya terdapat kesamaran dan ketidakjelasan pada bagian tertentu, sehingga diperlukan analisis dan pemikiran untuk menghilangkan kesamaran tersebut.⁴³
- 2) *Musykil*, merupakan lafadh yang tidakjelas pengertiannya yang disebabkan lafadh tersebut dibuat untuk beberapa pengertian yang berbeda sehingga untuk mengetahui pengertian yang dimaksud memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- 3) *Mujmal*, adalah suatu lafadh yang mengandung makna secara global dimanakejelasan maksud dan perincian tidak dapat diketahui dari pengertian lafadh itu sendiri.⁴⁴
- 4) *Mutasyabih*, merupakan lafadh yang tidak menunjukkan maksudnya sendiri dan tidak ditemukan penjelasan lain yang menerangkannya.⁴⁵

⁴² Effendi and Muhammad, *Ushul Fikih*, 205.

⁴³ Zuhri and Qorib, *Ilmu Ushul Fiqih Karya Abdul Wahab Khallaf*, 308.

⁴⁴ Effendi and Muhammad, *Ushul Fikih*, 208.

⁴⁵ Zuhri and Qorib, *Ilmu Ushul Fiqih Karya Abdul Wahab Khallaf*, 319.

b. Pemahaman lafal melalui dalalahnya

1) *Manthuq*,

Manthuq merupakan penunjukkan lafazf menurut apa yang dicapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam lafadh itu. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa “suatu hukum” dapat terlihat secara langsung atau tersurat dalam lafadh yang dimaksud.⁴⁶

2) *Mafhum*

Mafhum secara bahasa ialah sesuatu yang dipahami dari suatu teks. Sedangkan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafadh atau pengertian kebalikan dari pengertian lafadh yang diucapkan. Dari definisi mafhum secara istilah dapat disimpulkan bahwa mafhum terbagi menjadi dua yaitu *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*. *Mafhum muwafaqah* merupakan penunjukan hukum melalui pesan tersirat atau alasan yang logis dimana rumusan hukum dalam *mathuq* dilandaskan. *Mafhum mukhalafah* merupakan pengertian kebalikan dari pengertian lafadh yang diucapkan.⁴⁷

c. Memahami lafadh dari cakupan dan sasaran dilalahnya

1) *Mutlaq* dan *Muqayyad*

Mutlaq adalah lafadh yang menunjukkan suatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 1* (Jakarta: Kencana, 2008), 161.

⁴⁷ Effendi and Muhammad, *Ushul Fikih*, 195.

jangkauan makna secara keseluruhan. Contohnya فَتَّخِرُ رِقَبَةً

kata yang digaris bawah termasuk kata muṭlaq artinya mencakup budak secara muṭlaq tidak terbatas satu atau lebih dan tidak dibatasi apakah budak tersebut muslim atau bukan.

Sedangkan *muqayyad* adalah lafadh yang menunjukkan sesuatu yang sudah dibatasi oleh sifat, syarat dan *ghayyah*. Contohnya فَتَّخِرُ رِقَبَةً مُؤْمِنَةً kata budak dalam ayat tersebut tidak lagi bersifat muṭlaq karena sudah dibatasi dengan kata mukminin.⁴⁸

2) 'Am,

Secara bahasa 'am berarti umum, merata, dan menyeluruh sedangkan secara istilah menurut Abdul Hamid Hakim 'am adalah lafadh yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan yang ada dalam lafadh tersebut tanpa pembatasan jumlah tertentu. Lafadh-lafadh yang menunjukkan arti 'am, seperti lafadh mufrod dan jama' yang dima'rifatkan oleh *al-ta'rif al-jinsi*, lafadh mufrod dan ijama' yang dima'rifatkan oleh *idhofah*, *isim maushul*, *isim syarat*, *isim-isim istifhamiyah*, *isim nakirah* yang dinafikan.⁴⁹

⁴⁸ Shadiq, *Ushul Fiqh*, 186.

⁴⁹ Ibid, 160.

3) *Khas*, secara bahasa *khas* memiliki arti khusus, tertentu, terbatas.⁵⁰ Sedangkan secara istilah menurut ulama ushul, *khas* merupakan lafadh yang menunjukkan pengertiannya yang khas secara pasti dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti selama tidak ada indikasi memiliki pengertian lain.⁵¹

4) *Takhshish*

Pengertian dari *takhshish* adalah menjelaskan atau penjelasan dari kandungan lafadh 'am yang belum memiliki kejelasan.⁵²

d. Memhami lafal dari bentuk tuntutan

1) *Amr*

Secara bahasa bermakna perintah, suruhan, tuntutan.

Sedangkan pengertian secara istilah *amr* merupakan tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan daari pihak yang lebih tinggi derajatnya kepada pihak yang ada dibawahnya.⁵³

2) *Nahy*

Pengertian *nahy* menurut bahasa bermakna larangan atau mencegah. Sedangkan pengertian *nahy* secara istilah menurut ulama ushul adalah perintah meninggalkan

⁵⁰ Ibid, 164.

⁵¹ Effendi and Muhammad, *Ushul Fikih*, 167.

⁵² Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 1*, 97.

⁵³ Fajruddin Fatwa et al., *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 85.

sesuatu dari pihak yang lebih tinggi derajatnya kepada pihak yang lebih rendah derajatnya.⁵⁴

e. Memahami lafal dari penggunaannya.

- 1) *Haqiqi*, merupakan afadz yang menunjukkan makna aslinya sesuai dengan dibentuknya lafadh tersebut.
- 2) *Majazi*, merupakan suatu lafadh yang digunakan untuk makna selain makna aslinya karena ada hubungan antara keduanya dan ada kemungkinan lafadh tersebut tidak bisa dimaknai dengan secara haqiqi.
- 3) *Muradif*, merupakan dua lafadh atau lebih yang memiliki satu arti
- 4) *Musyarak*, merupakan satu lafadh yang memiliki arti lebih dari satu.⁵⁵

2. Pendekatan Melalui *Maqasid Syari'ah*

Pengertian *Maqasid Syari'ah* dari segi bahasa adalah tujuan hukum syariat. Hukum syari'at yang dibawa Nabi Muhammad merupakan rahmat untuk umat manusia.⁵⁶ Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menelusuri teks-teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai alasan logis untuk rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kebaikan manusia.

⁵⁴ Fatwa et al., 91.

⁵⁵ Sapiuddin Shadiq, *Ushul Fiqh*, 210–12.

⁵⁶ Hasbiyallah, *Fikih Dan Ushul Fikih*, 223.

Dari *Maqasid al-Syari'ah*, istinbat hukum dikembangkan untuk menjawab problematika yang tidak terjawab oleh kandungan kebahasaan. Pengembangan tersebut seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan urf yang dapat disebut sebagai dalil.⁵⁷ Dalam buku Ilmu Ushul Fiqh karangan Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa pentingnya mengetahui tujuan umum hukum syariat karena dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami nas dan penerapannya terhadap peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya.⁵⁸

3. Pendekatan Melalui Penyelesaian Dalil Yang Bertentangan (*Ta'arud Al-Adillah*)

Kata *ta'arud* secara bahasa memiliki arti pertentangan antara dua perkara. Sedangkan secara istilah pengertian *ta'arud* sebagaimana yang dikemukakan para ulama ushul bahwa *ta'arud* merupakan pertentangan antara dua dalil syar'i yang berisi tuntutan hukum dalam satu waktu atas kasus hukum yang bertentangan dengan tuntutan hukum yang dikehendaki oleh dalil lainnya.⁵⁹ Jadi *ta'arud al adillah* adalah pertentangan dua dalil atas suatu perkara dimana kehendak dari kedua dalil tersebut terdapat perbedaan atau pertentangan.

⁵⁷ Effendi and Muhammad, *Ushul Fiqih*, 233.

⁵⁸ Zuhri and Qorib, *Ilmu Ushul Fiqih Karya Abdul Wahab Khallaf*, 367.

⁵⁹ Ibid, 427.

Penyelesaian pertentangan antara dua dalil yang dilakukan oleh ulama Syafi'iyah dilakukan dengan beberapa tahapan yang sistematis:⁶⁰

- a. *Al-Jam'u wa Al-Taufiq*, merupakan cara pertama untuk penyelesaian dalail yang bertentangan yaitu dengan cara mengkompromikan antara kedua dalil. Dengan alasan bahwa mengamalkan dua dalil lebih utama daripada meninggalkan salah satunya.⁶¹
- b. *Tarjih*, merupakan cara kedua apabila cara mengkompromikan tidak dapat ditemukan penyelesaian maka dilakukan dengan cara menguatkan salah satu dalil.⁶²
- c. *Nasakh*, apabila cara yang peratama dan kedua tidak dapat menyelesaikan pertentangan maka dilakukan dengan cara menelusuri aspek waktu turunnya dua dalil. Maka dalil yang terdahulu dapat dinasakh dengan dalil yang datang setelahnya.⁶³
- d. *Tatsaqut al-Dalilain*, apabila dari tiga cara sebelumnya telah ditempuh maka seorang mujtahid melakukan cara yang terakhir

⁶⁰ Khoirul Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 52, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.309>.

⁶¹ Sapiuddin Shadiq, *Ushul Fiqh*, 235.

⁶² Fathoni, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi Hukum Islam," 53.

⁶³ Sapiuddin Shadiq, *Ushul Fiqh*, 235.

yaitu dengan meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih kepada dalil lain yang lebih rendah kualitasnya.⁶⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁴ Ibid, 236.

BAB III
PENYAJIAN DATA: METODE ISTINBAT HUKUM LBM NU DAN
MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU)

1. Sejarah LBM NU

Bahtsul Masail dikalangan Nahdliyyin merupakan kebiasaan intelektual yang sudah berlangsung sejak lama. Sebelum Nahdlatul Ulama (NU) berdiri sebagai organisasi formal, kegiatan Bahtsul masail sudah dikembangkan dan dilaksanakan oleh kalangan pesantren yang terinspirasi dengan model halaqah yang ada di tanah suci Mekkah. Kemudian NU melanjutkan tradisi dan mengadopsinya sebagai bagian dari kegiatan keorganisasian.¹

Kegiatan Bahtsul Masail merupakan kegiatan formal organisasi pertama yang dilakukan NU pada tahun 1926. Namun, pada saat itu Bahtsul Masail belum diwadahi dalam organ tersendiri sehingga belum mempunyai struktur organisasi dan agenda resmi. Selama beberapa dekade, Bahtsul masail ditempatkan pada salah satu komisi yang membahas mengenai materi muktamar. Untuk menjadi wadah yang lebih dinamis, pada Muktamar Nu ke-28 di Yogyakarta tahun 1989 Komisi I yang mewadahi Bahtsul Masail mengusulkan kepada PBNU untuk mendirikan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah (Lembaga pengkajian

¹ Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2012): 70.

mengenai permasalahan keagamaan) sebagai lembaga permanen. Untuk merealisasikan pembentukan lembaga permanen, pada tahun 1990 diadakan halaqoh di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. Dan di tahun itu pula PBNU meresmikan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah sebagai lembaga permanen. Sebutan Lajnah dinilai masih menyimpan makna kepanitian sementara, maka pada Mukhtamar 2004 setelah satu dekade terbentuknya Lajnah Bahtsul Masail status Lajnah ditingkatkan menjadi Lembaga sehingga menjadi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama'.²

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBM NU memiliki tugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* dan *waqi'iyah* yang memerlukan kepastian hukum dan yang akan menjadi keputusan pengurus Besar Nahdlatul Ulama.³ Sebagai lembaga yang ditugaskan untuk penyelesaian persoalan keagamaan, LBM NU memiliki cara sistematis dalam pengambilan keputusan. Pada tahun 1992 dalam Munas Alim Ulama di Lampung LBM NU melakukan pembaharuan mengenai metode pemecahan masalah yang awalnya pemecahan masalah dilakukan secara *qouly* (mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam ruang lingkup mazhab tertentu) akan tetapi juga dilakukan secara *manhaji* (bermazhab dengan mengikuti

² Soeleiman Fadeli, *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah Cet. Kedua* (Surabaya: Chalista, 2008), 7–11.

³ Nahdlatul Ulama', *Anggaran Rumah Tangga Nahdlatu Ulama'*.

jalan pikiran dari kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab).⁴

2. Metode Istinbat dan Sumber Hukum LBM NU

Secara sistematis metode pengambilan hukum yang dilaksanakan oleh LBM NU sebagai berikut:⁵

a. Metode *qouli*

Metode *qouli* merupakan metode penetapan hukum dengan mengkaji permasalahan yang terjadi, kemudian mencari jawaban pada kitab-kitab fikih karangan imam mazhab atau ulama mazhab dengan mengacu dan merujuk pada teks aslinya.⁶ Teks yang dijadikan rujukan diambil dari kitab imam mazhab dinamakan *qoul*, sedangkan teks yang diambil dari kitab ulama mazhab dinamakan dengan *wajah*. Secara sederhana metode ini mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup mazhab tertentu.⁷ Metode ini lebih banyak diterapkan pada putusan LBM NU, dikarenakan metode ini merupakan metode yang telah disepakati untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah yang ada di LBM NU.⁸

Contoh penerapan metode ini terdapat pada putusan LBM mengenai

⁴ Nahdlatul Ulama', *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)* (Surabaya: Diantama Surabaya, 2006), 627.

⁵ Ibid, 630.

⁶ Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)," 73.

⁷ Nahdlatul Ulama', *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, 672.

⁸ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, n.d.), 169.

“Hukum jual beli dengan cara mencicil adalah sah. Namun bila disyaratkan dalam akad tentang penarikan kembali jika cicilannya dalam waktu yang ditentukan tidak lunas maka tidak sah” (Muktamar IV di Semarang 17-20 September 1929).⁹

b. Metode *Ilhaqy*

Apabila dalam proses pencarian jawaban terdapat banyak *qoul/wajah* maka dilakukan dengan *taqrir jam'i* (menetapkan pilihan terhadap satu diantara banyak *qoul/wajah* yang paling sesuai dengan permasalahan yang dibahas). Dan apabila tidak ditemukan teks yang sesuai dengan permasalahan maka dilakukan dengan cara *ilhaqul masail bi nazha'iriha* (menyamakan hukum suatu permasalahan dengan permasalahan yang serupa yang sudah ada ketentuan hukumnya menyamakan pendapat yang sudah ada).¹⁰

c. Metode *manhaji*

Metode *manhaji* merupakan metode yang digunakan oleh LBM NU untuk menyelesaikan masalah apabila metode *qouli* tidak ditemukan penyelesaian. Metode ini mempraktekkan jalan pemikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.¹¹ Kata kunci yang dipakai pada metode ini adalah *istinbat*. Akan tetapi kata *istinbat* dalam LBM NU berbeda pengertian dengan *istinbat* yang dikemukakan oleh para ulama ushul.

⁹ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, 173.

¹⁰ Nahdlatul Ulama', *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, 627.

¹¹ Ibid, 630.

Apabila dalam ushul fikih kata *istinbat* digunakan untuk proses penggalian hukum dari *Al-Qur'an dan As-Sunnah*, akan tetapi dalam LBM NU *istinbat* yang dimaksud adalah memberlakukan secara dinamis teks-teks fuqoha dalam inti permasalahan yang dicari penetapan hukumnya.¹² Metode ini diterapkan pada Putusan Mukhtamar LBM NU XXVII di Situbondo 8-12 Desember 1984 yang berisi: “Badan-badan sosial tidak boleh menerima pembagian zakat karena tidak termasuk dari salah satu *ahnaf* (kelompok penerima zakat) yang delapan.”¹³

Hasil wawancara, selama perjalanannya LBM NU dalam menyelesaikan masalah hampir tidak pernah menggunakan metode *manhaji*, dengan alasan semua permasalahan yang berkembang sekarang sudah ada ketentuan hukumnya dalam kitab-kitab imam mazhab atau ulama mazhab yang *mu'tabar*. Meskipun metode tersebut telah ditetapkan pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung tahun 1992.¹⁴

3. Sumber Hukum LBM NU

Sumber hukum yang digunakan oleh LBM NU dalam mengambil keputusan berasal dari *kutub al-mu'tabarah* yang merujuk pada mazhab Syafi'i. Melalui keputusan Mukhtamar I di Surabaya 1926, LBM NU menyusun secara hirarki pendapat-pendapat yang dijadikan rujukan

¹² Nasih, “Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail),” 74.

¹³ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, 173.

¹⁴ Moh. Ali Maghfur Syazdili, “Wakil Ketua LBM NU Jawa Timur,” *Interview*, December 27, 2021.

dalam berfatwa, berikut pendapat yang dapat dijadikan dasar dalam berfatwa:¹⁵

- a. Pendapat yang terdapat kata sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.
- b. Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja.
- c. Pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i saja.
- d. Pendapat yang didukung ulama terbanyak.
- e. Pendapat ulama yang terpandai.
- f. Pendapat ulama yang paling *wira'i*.

Istilah *al kutub al mu'tabar* adalah kitab-kitab yang memiliki otoritas dan diakui oleh masyarakat umum. Sedangkan *al-kutub al mu'tabar* dalam LBM NU didefinisikan yaitu kitab-kitab yang disepakati oleh anggota LBM sebagai rujukan untuk menetapkan suatu keputusan hukum.¹⁶ Dari definisi *al-kutub al mu'tabar* memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga memerlukan pembatasan mengenai *al kutub al mu'tabar* yang dimaksud dalam putusan LBM NU yang sudah tertulis dalam putusan Munas Alim Ulama di Situbondo pada tahun 1404. Pada putusan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud *al kutub al mu'tabar* adalah *al-kutub al- mazhahib al-'arba'ah* (kitab-kitab mengacu pada mazhab empat). Adanya putusan ini menandakan bahwa NU mengacu

¹⁵ Nahdlatul Ulama', *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, xxxiv.

¹⁶ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, 148.

pada empat mazhab. Diantara kitab-kitab tersebut yang sering digunakan sebagai dasar LBM NU dalam mengambil keputusan sebagai berikut:¹⁷

- a. *I'annah at-tholibin*
- b. *Bughyah al-Murtarsyidin*
- c. *Hasyiyah al-Bajuriy 'ala Fath al-Qarib*
- d. *Hasyiyah asy-Syarqawiy 'ala at-Tahrir*
- e. *Tuhfah al-Muhtaj*
- f. *Hasyiyah asy - Syarqawiy ala at Tahrir*
- g. *Al – Majmuyarh al - Muhazzab*
- h. *Mauhibah dzi al - Fadl*
- i. *Mughny al - Muhtaj*
- j. *Hasyiyah al - Qalyuby wa Umairah ala al - Mahalliy*
- k. *Ahkam - Fuqaha '*
- l. *Fath Wahhab*
- m. *Hasyiyah al - Bujairiny 'Ala Iqna*
- n. *Asna al-Matalib Syarh ar Talib*
- o. *Al - Jamal ' ala Fath - Wahhab*
- p. *Al - Fatawa al - Kubra*
- q. *Kanz ar - Raghabin al - Mahalliy Syarh al - Minhaj)*
- r. *Tarsyih al - Mustafidin*
- s. *Al – Muhazzab*
- t. *Is ad ar - Rafiq Syarh Sullam at Taufiq dan Fath al - Mu'in*

¹⁷ Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, 164.

3. Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah

1. Sejarah dan Pengertian Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah

Majelis Tarjih wa Tajdid memiliki dua kata yaitu tarjih dan tajdid. Kata “tarjih” bersumber dari bahasa arab yang memiliki arti menyaring atau menyeleksi sedangkan kata “tajdid” memiliki arti pembaharuan. Tugas MTT adalah menyeleksi atau menyaring kembali hukum Islam yang sudah berjalan dan kemudian diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi pada masyarakat saat ini serta merespon persoalan keagamaan dan melakukan pengembangan kajian keIslaman untuk kemajuan dan pencerahan.¹⁸

Berdirinya Majelis Tarjih wa Tajdid (MTT) berawal dari gagasan salah satu tokoh Muhammadiyah yaitu KH. Mas Mansur pada Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Terbentuknya MTT dilatar belakangi dengan perkembangan Muhammadiyah yang berimplikasikan kepada banyak anggota, dengan meningkatnya jumlah anggota memicu perselisihan pemahan mengenai masalah keagamaan khususnya dibidang fiqh. Dari alasan tersebut para ulama' Muhammadiyah berinisiatif untuk membentuk lembaga otoritas dalam bidang hukum guna mecegah perluasan perselisihan paham diantara warga Muhammadiyah¹⁹. Namun, pada awal berdirinya di

¹⁸ Siti Madinah and Erna Ahmad, *Pendidikan Kemuhammadiyah Untuk SD/MI Muhammadiyah* (Surabaya: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2019), 75–76.

¹⁹ Nasih, “Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail),” 69.

tahun 1927 MTT masih belum memiliki susnan struktur organanisasi dan qoidah secara lengkap. Setelah satu tahun pada Kongres Muhammadiyah ke -17 tahun 1928 di Yogyakarta disahkannya kelembagaan lengkap dengan struktur kepengurusan dan Qoidah Majelis Tarjih. Dengan ketua pertama Majelis Tarjih adalah KH. Mas Mansur.²⁰

Penggunaan kata Majelis dalam struktur Muhammadiyah untuk menunjukkan, bahwa MTT merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.²¹ Dalam perjalanannya Majelis Tarjih mengalami perubahan nama, pada tahun 1995 Muktamar Muhammadiyah di Aceh nama majelis tarjih ditambah dengan Pengembangan Pemikiran Islam. Penambahan tersebut bertujuan untuk merespon perubahan pemikiran Islam yang sedang berkembang di dunia keIslaman. Namun, pada Muktamar 2005 di Jakarta penambahan kata “Perkembangan Pemikiran Islam” diganti dengan istilah ”Tajdid” sehingga menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Selain perubahan nama pada muktamar ini dilanjutkan dengan penamaan permusyawaratan Tarjih yang awalnya Sidang Khusus Tarjih menjadi Muktamar Tarjih dan kemudian diganti lagi menjadi Musyawarah Tarjih.²²

2. Metode Istinbat Majelis Tarjih Muhammadiyah

²⁰ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2018), 5.

²¹ Nasih, “Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail),” 69.

²² M. Hidayat Ediz and Yecki Bus, “Majelis Tarjih Dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammdiyah,” *Journal Al-Ahkam* XXI, no. 1 (2020): 151.

Majelis tarjih dan Tajdid dalam melaksanakan pengkajian dan penafsiran ajaran Islam memiliki prinsip dan metode yang dijadikan pedoman. Pedoman tersebut adalah manhaj tarjih.²³ Manhaj tarjih mempunyai definisi suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan (semangat atau perspektif), sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis atau metode yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pentarjihan.²⁴

Majelis tarjih dalam melakukan kegiatan intelektual yang merespon persoalan keagamaan tidak hanya bertumpuan pada prosedur teknis tetapi juga pada wasan pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikrkan Islam muhammadiyah. Wawasan tarjih meliputi:²⁵

1. Wawasan paham agama, merupakan pemahan mengenai apa yang disyaria'atkan oleh Allah dengan perantara Nabi-Nabi-Nya, berupa perintah dan larangan serta petunjuk kebaikan manusia didunia dan akhirat.²⁶
2. Wawasan Tajdid, sebagai karateristik pemikiran Islam Muhammadiyah yang melakukan pemurnian dibidang aqidah dan mendamisasikan kehidupan masyarakat dibidang muamalat sesuai dengan tujuan manusia dibawah semangat Al-Qur'an

²³ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 6.

²⁴ Ibid, 10.

²⁵ Ibid, 11.

²⁶ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 12.

dan Sunnah Nabi serta pembaharuan sosial dan keagamaan dikalangan orang muslim Indonesia.

3. Wawasan toleransi, putusan yang diambil oleh majelis Tarjih tidak menganggap bahwa putusan tersebut benar sementara yang lain tidak. Dalam mengambil keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai menetapkan tidak ada perlawanan, menentang, atau menjatuhkan segala sesuatu yang tidak dipilih oleh Majelis Tarjih.
4. Wawasan keterbukaan, segala sesuatu yang diputuskan oleh majelis tarjih dapat dikritik dengan tujuan memperbaiki apabila ditemukan dalil dan argumen yang lebih kuat. Maka Majelis Tarjih akan menilai dan mengkaji kembali dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat.
5. Wawasan tidak berafiliasi mazhab tertentu, dalam melakukan ijtihad Majelis tarjih menggunakan metode-metode ijtihad yang ada yang artinya tidak condong kepada satu mazhab tertentu akan tetapi tidak menafikan pendapat para tukaha yang ada untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Manhaj majelis tarjih memiliki kandungan sumber-sumber dalam pengambilan hukum. Sumber-sumber tersebut ditagaskan dan Anggaran Dasar Muhammadiyah yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah al Maqbulah (sunnah yang dapat diterima sebagai hujjah agama baik berupa hadis

shahih maupun hadis hasan). Sumber-sumber sebelumnya termasuk kedalam sumber pokok. Adapun sumber yang mendampingi sumber pokok dinamakan sumber paratekstual atau sumber instrumental. Sumber-sumber ini dapat diterima di pentarjihan seperti *ijma'*, *qiyas*, *maslahah al-mursalah*, *istihsan*, *sadd al dzari'ah* dan *urf*.²⁷

Pendekatan yang digunakan dalam manhaj tarjih menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani.²⁸ *Pertama*, pendekatan bayani merupakan pendekatan yang merespon permasalahan dengan acuan nash-nash syar'i (Al-Qur'an dan Al-Sunnah). *Kedua*, pendekatan burhani merupakan pendekatan yang digunakan untuk merespon permasalahan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memahami realitas kehidupan yang berkembang. Untuk memahami hal tersebut dipergunakan pendekatan-pendekatan sosiologi (*susiuluji*), antropologi (*antrubuluji*), kebudayaan (*tsaqafi*), dan historis (*tarikhi*).²⁹ *Ketiga*, pendekatan *irfani* pendekatan ini digunakan berdasarkan kepekaan batin dalam mengambil sebuah keputusan sehingga suatu keputusan tidak didasari oleh pemikiran otak belaka tetapi juga didasarkan pada kepekaan batin yang menadapatkan petunjuk dari Allah SWA.³⁰

Sedangkan untuk metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan menurut Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih

²⁷ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 22.

²⁸ Ibid, 25.

²⁹ PP Majelis Tarjih dan Tajdid, *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta Timur, 2000), 15.

³⁰ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, 27.

Muhammadiyah adalah metode burhani, ta'lili, dan istishlahi. Metode burhani (semantik) merupakan metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Metode *ta'lili* (rasionalistik) merupakan metode yang menggunakan pendekatan penalaran. Metode *istishlahi* (filosofis) adalah metode yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.³¹

Hasil wawancara mengatakan, bahwa wawasan dan metode dalam melakukan kegiatan beristinbat digunakan ketiga-tiganya sebagai bentuk usaha pengambilan hukum dari Al-Qur'an dan *Al-Sunnah al-maqbûlah*³²

4. Hasil Putusan LBM NU Munas Alim Ulama 1987 Tentang Sisa Hasil Usaha Simpan Pinjam

Koperasi sebagai badan usaha tentu memiliki modal awal untuk menjalankan usahanya. Modal yang terdapat dalam koperasi simpan pinjam berasal dari “simpanan pokok” dan “simpanan wajib” para anggotanya. Sebelum para anggota memberikan simpanan pokok dan wajib tersebut, koperasi melakukan rapat anggota untuk menentukan besaran simpanan pokok dan simpanan wajib yang harus dibayarkan. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memanfaatkan barang atau jasa yang dijadikan usaha atau dalam bahasa arab disebut dengan *syirkah*.³³

³¹ Tajdid, *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*, 8.

³² Syamsuddin, “Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur,” *Interview*, January 29, 2022.

³³ Shamad, *Konsep Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*, 128.

Namun, kerjasama yang dilakukan dalam koperasi belum termasuk kedalam *syirkah* karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syirkah* yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dalam *syirkah* pengumpulan modal dilakukan dengan lafal sebagai isyarat untuk pemberian izin perdagangan, sedangkan dalam koperasi simpan pinjam pengumpulan modal dilakukan dengan tujuan untuk dipinjamkan. Maka dari itu, akad dalam koperasi simpan pinjam tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.³⁴ Hal tersebut berdasarkan pada pendapat ulama' yang terdapat dalam kitab *Minhajuth Thullab syarah* dari kitab *Fathul Wahhab* halaman 217:

وَهِيَ شَرَكَةٌ أَيْدَانٍ إِلَى أَنْ قَالَ.... وَشُرْطٌ فِيهَا لَفْظٌ يُشْعِرُ بِإِذْنٍ فِي تِجَارَةٍ....
إِلَى أَنْ قَالَ..... وَفِي مَعْفُودٍ عَلَيْهِ كَوْنُهُ مِثْلِيًّا خَلِطَ قَبْلَ عَقْدِهِ بِحَيْثُ لَا يُتَمَيَّزُ

Artinya: Dan dalam perseroan disyaratkan adanya lafal yang dapat memberikan pengertian adanya izin berdagang..... dan dalam barang yang diperserokan maka harus barang yang sepadan dan sudah tercampur (dengan barang pihak lain) sebelum dilakukannya transaksi sehingga tidak bisa dibedakan lagi.³⁵

Peminjaman yang dilakukan dalam koperasi simpan pinjam terdapat biaya administrasi peminjaman. Dalam putusan LBM tahun 1987 mengenai koperasi simpan pinjam, biaya administrasi peminjaman merupakan nama lain dari bunga. Alasannya karena biaya administrasi diwajibkan untuk dibayarkan oleh para peminjam dan besaran dari biaya tersebut merupakan peresentase dari uang yang dipinjamkan. Baik biaya

³⁴ Nahdlatul Ulama', *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, 420.

³⁵ Nahdlatul Ulama', *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, 421.

pemungutan tersebut dijelaskan melalui tulisan atau ucapan pada saat sedang atau sebelum atau sesudah berlangsungnya akad peminjaman.³⁶

Hal tersebut berdasarkan Hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنُفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا

Artinya: Dari Fadhalah bin “Ubaid Shahabat Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi bersabda: “Semua peminjaman yang menyebabkan adanya suatu manfaat maka hukumnya riba.”³⁷

Adanya unsur riba dalam koperasi, LBM NU sebagai lembaga NU yang merespon problematika yang terjadi di masyarakat. Pada Munas Alim Ulama NU tahun 1987 memberikan solusi kepada koperasi simpan pinjam dan masyarakat Islam untuk membentuk koperasi simpan pinjam yang dibenarkan oleh syara’ dan uang peminjaman yang dipinjamkan kepada anggota tanpa ada biaya administrasi dari persentase uang peminjaman.³⁸

5. Hasil Putusan Muktamar Tarjih 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Simpan Pinjam

Koperasi yang berkembang di Indonesia merupakan organisasi rakyat yang bergerak di bidang usaha bersama dengan berazaskan kekeluargaan. Salah satu dari berbagai macam koperasi adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang

³⁶ Ibid, 421.

³⁷ Abu Bakar Al-bayhaqi, *Al-Sunan Al-Kubro Juz 5* (Bairut: Daarul Kutub Ilmiah, 2003), 583.

³⁸ Nahdlatul Ulama’, *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, 422.

bergerak dibidang simpan dan meminjamkan dana bagi yang membutuhkan. Dari pengertian tersebut bahwa koperasi memiliki unsur kekeluargaan, kerja sama dan meningkatkan kesejahteraan bersama.³⁹

Banyaknya manfaat dari berdirinya koperasi dan keresahan masyarakat mengenai biaya administrasi yang terdapat pada koperasi simpan pinjam membuat Majelis Tarjih Muhammadiyah memutuskan putusan mengenai koperasi simpan pinjam pada Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah di Malang. Memutuskan bahwa hukum koperasi simpan pinjam adalah mubah dan tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba.

Berikut adalah dasar pengambilan keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah ke 22 di Malang Tentang Hukum Koperasi Simpan Pinjam:

1. Al-Qur'an

a. QS. Al Maidah ayat 2

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa⁴⁰

b. QS>. Al Baqarah ayat 275⁴¹

³⁹ Majelis Tarjih Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Keputusan Mukhtamar Tarjih XX Di Garut Keputusan Mukhtamar Tarjih XXI Di Klaten Keputusan Mukhtamar Tarjih XXII Di Malang* (Malang: Citra Mentari Group, 2000), 297.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid* (Bandung: Sigma, 2014), 106.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

2. As-Sunnah al Maqbula

a. Hadis Riwayat Abu Daud

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُوهُ الْمُسْلِمِ لَا يُظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَأَنَّ اللَّهَ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi sa, Nabi bersabda; Seorang muslim merupakan saudara bagi muslim yang lainnya. Janganlah dia di dzolimi. Barangsiapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Barangsiapa yang melapangkan seorang muslim dari kesusahahn maka Allah akan melapangkan dari kesusahhanya dihari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat.⁴²

b. Hadis Riwayat Imam Bukhari Dari Jabir

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ : كَانَ رَجُلًا تَقَاضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَطَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ, فَقَالَ : دَعُوهُ فَطَلَبُوا فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

⁴¹ Kementerian Agama RI, 47.

⁴² Muslim bin al-Hajah abul Hasan al-Khusairiy Al-naysaburi, *Musnad Shahih Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'an Al-'Adl Ila Rasulullah SAW Juz 4* (Beirut: Daarul Ihyai at-Turats al-'Arabiy, n.d.), 1996.

وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، وَقَلُّوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سَنَنِهِ، قَالَ:

اشْتَرَوْهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ حَيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: Dari Abi Hurairah, berkata: Ada seorang laki-laki memberi hutang kepada Nabi SAW (unta yang berumur satu tahun) maka datanglah orang itu untuk menagihnya. Maka Nabi bersabda: “ Hai Shahabat ambilkan itu”. Maka para Shahabat mencarikan (unta yang sebaya umurnya) tetapi para shahabat tidak mendapatkannya kecuali unta yang umurnya lebih tua. Maka berkatalah orang itu: Engkau telah mencukupiku semoga Allah mencukupimu. Maka Nabi bersabda:“ Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang melunasi hutangnya dengan yang lebih baik.”⁴³

c. Kitab Shahih Muslim

عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، يَقُولُ : الدِّينَارُ

بِالدِّينَارِ ، وَالذَّرْهَمُ بِالذَّرْهَمِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، مَنْ زَادَ ، أَوْ أَزْدَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى ،

فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ غَيْرَ هَذَا ، فَقَالَ : لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ

عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ ؟ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ : لَمْ

أَسْمِعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ،

⁴³ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari Al-Ja'fary, *Shahih Bukhari Juz 3* (Daar al-Tuqun Najah, n.d.), 116.

وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الرَّبَا

فِي النَّسِيئَةِ

Artinya: Abi Sholih berkata: “Aku mendengar Abu Said Al Hudri berkata ; Dinar itu dikembalikan dengan dinar, dirham dengan dirham dengan nilai yang sama. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah, maka ia telah melakukan riba. maka aku berkata kepadanya; Sesungguhnya Ibnu Abbas berkata “bukan seperti itu”. Maka ia berkata; “Aku telah berjumpa dengan Ibnu Abbas dan aku bertanya, apakah seperti itu yang engkau katakan dan apakah seperti itu yang engkau dengar dari Rasulullah saw, atau kau temukan dalam kitab Allah (Al – Qur’an)”. Maka berkatalah Ibnu Abbas; Saya tidak mendegarnya dari Rasulullah saw dan juga tidak mendapat dari kitab Allah (Al – Qur’an), akan tetapi telah menceritakan Usamah bin Zaid bahwasannya Nabi bersabda: ”Bahwa riba itu dalam penundaan pembayaran”⁴⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁴ Muslim bin al-Hajah abul Hasan al-Khusairiy Al-naysaburi, *Musnad Shahih Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'an Al-'Adl Ila Rasulallah SAW Juz 3* (Beirut: Daarul Ihyai at-Turats al-'Arabiy, n.d.), 1218.

BAB IV
ANALISIS DATA: KOMPARASI METODE ISTINBAT
HUKUM PUTUSAN LBM NU MUNAS ALIM ULAMA 1987
DAN MUKTAMAR TARJIH 1989 TENTANG SISA HASIL
USAHA SIMPAN PINJAM

A. Analisis Hasil Putusan LBM NU Munas Alim Ulama 1987 Dan Muktamar Tarjih 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Simpan Pinjam

Keinginan individu yang bermacam-macam membuat hasrat dalam diri manusia untuk memenuhi keinginan tersebut dengan berbagai cara salah satunya meminjam uang. Meminjam uang kepada seseorang atau lembaga merupakan cara paling efektif untuk mendapatkan uang secara efektif. Salah satu instansi yang bergerak di bidang pinjaman dana ialah koperasi. Selain dalam persoalan peminjaman dana juga sebagai tempat untuk menyimpan dana. Koperasi merupakan bentuk kerja sama yang dijalankan bersama oleh setiap anggotanya karena ada kesamaan kebutuhan hidup mereka.

Perkembangan koperasi di Indonesia sangat pesat, karena sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu sampai sekarang tujuan koperasi untuk mensejahterakan para anggota melalui peminjaman dana bagi anggota yang membutuhkan dan sebagai tempat penyimpanan modal bagi anggota yang mempunyai keinginan untuk menyimpan modal di koperasi. Bahkan pemerintah juga mendukung koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional yang lebih pesat. Salah satu peran pemerintah

dalam mendukung koperasi yaitu dengan diundangkannya peraturan mengenai koperasi UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Meskipun koperasi sudah berdiri sejak lama, tetapi tidak menyurutkan keresahan dalam masyarakat khususnya masyarakat Islam. Dalam koperasi terdapat biaya administrasi yang harus dibayarkan apabila salah satu dari anggota koperasi meminjam dana. Tambahan tersebut digunakan untuk operasional koperasi selama koperasi berjalan meliputi pembayaran pajak, gaji karyawan, pembayaran perapian berkas. Kemudian sisa dari biaya administrasi yang sudah dipotong pembayaran pajak dan lain sebagainya, dibagikan kepada seluruh anggota yang melakukan simpan pinjam sesuai dengan besar usaha atau modal yang diberikan anggota kepada koperasi tersebut, hal demikian dalam koperasi merupakan pembagian sisa hasil usaha.

Pembagian sisa hasil usaha akan dilakukan setahun sekali pada akhir buku, dimana besaran yang didapatkan setiap anggota koperasi berbeda sesuai dengan besaran kontribusi yang diberikan anggota. Pada saat pembagian sisa hasil usaha juga dilakukan pengembalian modal anggota. Modal dalam koperasi simpan pinjam berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota serta simpanan yang bersifat sukarela, bagi anggota yang bertujuan menyimpan uang di koperasi. Jadi, pada saat penerimaan para anggota mendapatkan hasil dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang di tabung pada awal rapat anggota serta sisa hasil usaha sesuai dengan besaran usaha yang

diberikan. Apabila anggota tersebut melakukan penabungan dana maka pada saat pembagian akan mendapat persentase tabungan dari sisa hasil usaha. Namun, apabila anggota melakukan peminjaman dan penabungan maka pada saat pembagian akan mendapat persentase tabungan dan pinjaman dari sisa hasil usaha koperasi.

Dari sinilah kemudian LBMNU melakukan sidang pada Munas Alim Ulama NU 1987 di Pondok pesantren Ihya' Ulumuddin Kesugihan Cilacap pada 15 -18 Maret untuk menjawab masalah diniyah salah satunya hukum mengenai koperasi simpan pinjam. LBMNU memutuskan bahwa hukum koperasi simpan pinjam adalah haram. Dengan alasan beberapa faktor:

1. Akad *syirkah* atau kerjasama yang dilakukan di koperasi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada *syirkah* dalam kitab fiqh.

Syarat-Syarat *Syirkah*¹:

- a. Harta yang di jadikan kerja sama mempunyai nilai
- b. Harta yang di jadikan alasan kerja sama harus sesuai kedua-duanya.
- c. Harus saling memberikan izin diantara keduanya untuk mempergunakan harta tersebut tanpa menimbulkan masalah.

¹ Muhammad bin Qosim Al-Ghaza, *Fathu Al-Qorib Matan Al-Ghayah Wa Al-Taqrif* (Surabaya: Daar al-'Abidiin, n.d.), 34.

Dalam hal ini para orang-orang yang bekerjasama salah satu yang diberi izin untuk bertindak tidak boleh menjadikan harta tersebut sebagai pinjaman yang dilunasi secara kredit.

- d. Kerugian dan keuntungan harus sesuai dengan perhitungan dari harta yang telah terkumpulkan sebelumnya.
2. Tambahan biaya yang terdapat koperasi merupakan istilah lain dari bunga dari pinjaman tersebut. Dimana bunga tersebut harus dibayar oleh setiap orang yang meminjam sehingga dengan ini tidak ada yang berbeda dengan menarik kemanfaatan dari peminjaman dana yang dilakukan.
3. Besaran biaya tambahan sudah ditentukan dengan besaran sekian persen dari peminjaman

Sehingga dengan alasan tersebut LBMNU memutuskan bahwa koperasi simpan pinjam haram karena akad tidak sah dan tidak sesuai dengan syara dan tambahan biaya termasuk kedalam riba yaitu pengambilan manfaat, selain itu tambahan biaya juga menjadikan beban bagi si peminjam.

Sedangkan Majelis Tarjih dalam memutuskan hukum koperasi simpan pinjam pada Muktamar Tarjih 1989 di Malang menghukumi bahwa koperasi simpan pinjam hukumnya mubah dan tambahan pembayaran pada

koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba. frngan disukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Koperasi simpan pinjam merupakan badan usaha bersama yang dikelola bersama. hal ini merupakan kerja sama antar individu dengan individu lain untuk menghasilkan keuntungan dari modal yang diberikan
2. Koperasi simpan pinjam berazaskan kekeluargaan, dimana dalam sebuah keluarga memiliki tenggang rasa dan sikap tolong menolong yang tinggi terhadap anggota keluarga yang kesusahan
3. Sisa hasil usaha merupakan laba bersih dari hasil usaha yang dilakukan selama satu tahun dan kemudian dibagikan kepada setiap anggota koperasi. Sehingga, setiap anggota koperasi mendapatkan sisa hasil usaha sesuai dengan besar kontribusi yang diberikan
4. Tambahan administrasi pada koperasi simpan pinjam merupakan beban yang harus dibayarkan oleh setiap badan usaha. Beban tersebut meliputi pajak badan usaha, gaji pegawai, pembayaran sewa bangunan, pembayaran berkas administrasi. Koperasi merupakan kerja sama yang dilakukan oleh orang banyak. Jadi untuk pembayaran beban-beban yang terdapata dalam koperasi selama satu tahun merupakan tanggung jawab semua anggota yang berkontribusi.

B. Analisis Metode Istinbat Hukum Hasil Putusan LBM NU Munas Alim Ulama 1987 Dan Mukhtar Majelis Tarjih 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam

1. Metode Istinbat Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Munas Alim Ulama 1987 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Metode istinbat yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail NU dalam menetapkan sebuah produk hukum ada 4 prosedur baku:

- a. *Qouly*, artinya perndapat. Metode penetapan hukum dengan metode ini adalah mengkaji permasalahan yang terjadi, kemudian mencari jawaban pada pendapat para ulama melalui kitab-kitab fikih karyanya dengan mengacu dan merujuk pada teks aslinya.
- b. *Ilhaqy*, artinya analogi. Metode ini digunakan untuk menganalogikan permasalahan yang ada dengan permasalahan yang serupa yang sudah ada ketentuan hukumnya/ menyamakan pendapat yang sudah ada mengenai masalah yang serupa.
- c. *Manhajy*, artinya metodologi. Metode ini mengikuti cara penggalian hukum dari ulama mazhab seperti mengikuti jalam pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang elah disusun secara sistematis oleh ulama mazhab.

- d. *Istinbaty*, artinya penggalian hukum. Metode ini dalam penetapan hukum para ulama atau kyai melakukan penggalian hukum sendiri berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pada putusan Lembaga Bahtsul Masail Munas Alim Ulama 1987 Tentang Koperasi Simpan Pinjam menggunakan metode *qouly*, karena dengan menggunakan metode tersebut permasalahan yang ada sudah mendapatkan jawaban yang dicari. Sehingga apabila dalam penetapan hukum Lembaga Bahtsul Masail sudah menemukan jawaban atas permasalahan maka metode yang lain dikesampingkan, karena pada dasarnya penggunaan metode yang ada di LBM NU harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan urutannya. Namun, yang paling utama adalah menggunakan metode *qouly* sedangkan metode yang lain hanya sebagai alternatif apabila metode *qouly* belum menemukan penyelesaian permasalahan.

2. Metode Istinbat Hukum Mukthamar Majelis Tarjih 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Metode penetapan hukum pada Majelis Tarjih dinamakan dengan manhaj tarjih. Manhaj Tarjih berisi mengenai sumber-sumber yang menjadi dasar pengambilan keputusan, metode yang digunakan, serta pendekatan. Sumber-sumber yang digunakan dalam manhaj terdiri dari:

- a. Sumber Pokok

1) Al-Qur'an

Dalam menetapkan suatu problematika hukum Majelis Tarjih mengambil dasar hukum utama melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab yang berisi firman Allah yang dirunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia.

2) Al-Sunnah al-maqbûlah

Dalam menetapkan suatu problematika hukum Majelis Tarjih mengambil dasar hukum kedua yakni As-Sunnah. Sunnah yang menjadi dasar hukum dalam Majelis Tarjih adalah As-Sunnah al maqbula (sunnah yang dapat diterima sebagai hujjah agama baik berupa hadis shahih maupun hadis hasan)

b. Sumber Paratekstual

- 1) Ijma' merupakan kesepakatan para ulama mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad di masa krisisnya permasalahan yang terjadi pada saat itu.²
- 2) Qiyas adalah cara satu cara untuk beristinbat dengan menyamakan hukum yang sudah ada atau sudah

² 'Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam Juz II* (Jakarta: Maktabah As-Sa'adiyah Putra, 2007), 41.

dijelaskan dengan suatu permasalahan yang hampir sama tetapi belum ada ketetapan hukumnya.³

3) Masalah Mursalah, secara mutlak masalah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyari'atkan dan tidak ada dalil yang membolehkan atau membatalkannya atau melarangnya.⁴

4) Istihsan, merupakan menganggap baik terhadap sesuatu hal yang menurut seorang mujtahid itu baik setelah dilakukan analisis terhadap hal yang tersembunyi dari analisis yang nyata.⁵

5) Sadd al Dzari'ah, merupakan suatu perbuatan yang semula mengandung kemaslahatan yang kemudian menimbulkan kerusakan.⁶

6) Urf, merupakan suatu perbuatan, keadaan dan ucapan atau ketentuan yang telah dikenal oleh masyarakat sejak lama dan dijadikan sebagai suatu dasar untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu hal.⁷

Metode yang digunakan dalam manhaj tarjih terdiri dari 3 metode yaitu:

³ Hakim, 43.

⁴ Zuhri and Qorib, *Ilmu Ushul Fiqih Karya Abdul Wahab Khallaf*, 139.

⁵ Zuhri and Qorib, 131.

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 132.

⁷ Syafei, 128.

- a. Burhani (semantik) merupakan metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
- b. Ta'lili (rasionalistik) merupakan metode yang menggunakan pendekatan penalaran.
- c. Istilahi (filosofis) adalah metode yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.

Penggunaan metode tentu berdampingan pendekatan yang sesuai dengan metode tersebut. Dalam manhaj tarjih pendekatan terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Pendekatan bayani, pendekatan yang merespon permasalahan dengan acuan nash-nash syar'i (Al-Qur'an dan Al-Sunnah)
- b. Pendekatan Burhani, merupakan pendekatan yang digunakan untuk merespon permasalahan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memahami realitas kehidupan yang berkembang.
 - Sosiologi
 - Antropologi
 - Budaya
 - Sejarah
- c. Pendekatan Irfani, pendekatan ini digunakan berdasarkan kepekaan batin dalam mengambil sebuah keputusan sehingga suatu keputusan tidak didasari oleh

pemikiran otak belaka tetapi juga didasarkan pada kepekaan batin yang menadapatkan petunjuk dari Allah SWA.

Pada putusan Mukhtamar Majelis Tarjih 1989 di Malang mengenai Hukum Koperasi Simpan Pinjam, bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah al-maqbûlah. Penggunaan metode dengan menggunakan metode bayani dengan pendekatan bayani, metode ta'lili dan istilahi dengan menggunakan pendekatan burhani, dan pendekatan irfani sebagai pelengkap dari metode dan pendekatan yang lain. Metode satu dengan metode lainnya saling melengkapi satu sama lain begitu juga dengan pendekatan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian meliputi pengkajian, penganalisisan dan perbandingan antara metode istinbat hukum hukum LBM NU Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 dan Mukhtar Tarjih XXII di Malang Tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam, maka dari penjelasan yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh LBM NU dalam memutuskan mengenai permasalahan hukum koperasi simpan pinjam LBM NU pada Munas Alim Ulama NU 1987 di Cilacap menggunakan metode *qouly*. Dalam masalah ini LBM NU memutuskan bahwa hukum dari pembagian sisa hasil koperasi simpan pinjam adalah riba/haram.
2. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih dalam menjawab problematika hukum tentang hukum koperasi simpan pinjam menggunakan sumber hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah al-maqbula. Penggunaan metode dengan menggunakan metode bayani dengan pendekatan bayani, metode ta'lili dan istilahi dengan menggunakan pendekatan burhani, dan pendekatan irfani sebagai pelengkap dari metode dan pendekatan yang lain. Dalam masalah ini

Majelis Tarjih memutuskan bahwa hukum dari pembagian sisa hasil koperasi simpan pinjam adalah mubah dan bukan termasuk riba.

3. Perbandingan metode istinbat hukum LBM NU Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama' 1987 dan Mukhtamar Tarjih XXII di Malang Tahun 1989 Tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam:

- a. Persamaan

- 1) Sama-sama menggunakan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah
- 2) Sama-sama menggunakan metode kemaslahatan ummat dalam menetapkan hukum

- b. Perbedaan

LBM NU dalam mengambil dalil dari Al-Qur'an dan As-sunnah menggunakan pendapat para ulama Mazhab yang menafsirkan ayat yang dimaksud. Sedangkan Majelis Tarjih menggunakan pemahaman dan penafsiran dengan kaidah-kaidah penfsiran Al-Qur'an dan untuk As-Sunnah mengambil dalil-dalil yang dapat diterima sebagai hujjah agama baik berupa hadis shahih mupun hadis hasan, kedua hal tersebut merupakan metode dan pendekatan bayani.

B. Saran

Dalam kepenulisan ini penulis akan menyampaikan saran-saran mengenai pembahasan penelitian ini. Saran-saran tersebut yaitu:

1. Dalam akad koperasi atau pada saat rapat anggota hendaknya diberitahukan bahwa uang yang disimpan atau dikumpulkan

selama satu tahun buku akan digunakan untuk usaha atau peminjaman modal kepada sesama anggota. Sebagai badan usaha, tentu memiliki laba. Laba tersebut kemudian diberikan kepada seluruh anggota sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan.

2. Sebaiknya koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggota koperasi saja sehingga akad yang digunakan adalah akad yang telah disepakati bersama pada saat rapat anggota. Apabila ada yang bukan anggota koperasi meminjam dana maka orang tersebut diwajibkan untuk terdaftar dalam anggota koperasi dan mengikuti kegiatan koperasi selama satu tahun buku.
3. Tambahan biaya administrasi atau bunga dapat dijelaskan dalam rapat anggota berapa persentase keuntungan yang diambil dari pinjaman untuk pembayaran beban koperasi sebagai badan usaha. Hal ini termasuk kedalam kemaslahatan bersama untuk keberlangsungan kegiatan koperasi dalam satu tahun buku dan keberlangsungan anggota koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. "Metode Istinbāt Dalam Hukum Islam." *Bilancia* 12, no. 2 (2018): 297–319.
- Al-bayhaqi, Abu Bakar. *Al-Sunan Al-Kubro Juz 5*. Bairut: Daarul Kutub Ilmiah, 2003.
- Al-Ghaza, Muhammad bin Qosim. *Fathu Al-Qorib Matan Al-Ghayah Wa Al-Taqrib*. Surabaya: Daar al-'Abidiin, n.d.
- Al-Ja'fary, Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari. *Shahih Bukhari Juz 3*. Daar al-Tuqun Najah, n.d.
- Al-naysaburi, Muslim bin al-Hajah abul Hasan al-Khusairiy. *Musnad Shahih Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'an Al-'Adl Ila Rasulullah SAW Juz 3*. Beirut: Daarul Ihyai at-Turats al-'Arabiy, n.d.
- . *Musnad Shahih Mukhtashar Bi Naqli Al-'Adl 'an Al-'Adl Ila Rasulullah SAW Juz 4*. Beirut: Daarul Ihyai at-Turats al-'Arabiy, n.d.
- Anoraga, Pandji, and Ninik Widiyanti. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Bina Adi Aksara, 2003.
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gramasurya, 2018.
- Bernhard Limbong. *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi*

Rakyat. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2010.

Budiyono, Tri Budiyono, and Christina Maya Indah. "Tatakelola Koperasi Di Salatiga." *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 257. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.257-266>.

Dedi, Yulianus. "Eksistensi Ideologi Koperasi Sebagai Hasil Asimilasi Ideologi Kapitalisme Dan Sosialisme Di Era Liberalisasi Ekonomi." In *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Tangerang: PT. Agromedia Pustaka, 2006.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*. Jakarta, 2012.

Ediz, M. Hidayat, and Yeeki Bus. "Majelis Tarjih Dan Tajdid Sebagai Pemegang Otoritas Fatwa Muhammadiyah." *Journal Al-Ahkam XXI*, no. 1 (2020).

Effendi, Satria, and Zein Muhammad. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2005.

Eka, Desyana, and Sari Hartono. "Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Hukum Bunga Pinjaman Koperasi Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Fadeli, Soeleiman. *ANTOLOGI NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah Cet. Kedua*. Surabaya: Chalista, 2008.

Fanny Sitepu, Camelia, and Hasyim. "Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia." *Niagawan* 7, no. 2 (2018).

Fathoni, Khoirul. "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah Dalam Metodologi

Hukum Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 45–64. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.309>.

Fatwa, Fajruddin, Makinuddin, Dahlan Bisri, and Suwito. *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.

Febriansyah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Makmur Gramedia Palembang.” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Firdaus Muhammad, and Edi Susanto Agus. *Perkoperasian : Sejarah, Teori Dan Prakrik*. Bogor: Ghlia Indonesia, 2004.

Hakim, 'Abdul Hamid. *As-Sulam Juz II*. Jakarta: Maktabah As-Sa'adiyah Putra, 2007.

Hasbiyallah. *Fikih Dan Ushul Fikih*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

———. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013.

Herujito, Yayat M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Gramedia, 2001.

Idri. *Hadist Ekonomi:Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*. Bandung: Sigma, 2014.

Madinah, Siti, and Erna Ahmad. *Pendidikan Kemuhammadiyahhan Untuk SD/MI Muhammadiyah*. Surabaya: Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, 2019.

Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Keputusan Muktamar Tarjih XX Di Garut Keputusan Muktamar Tarjih XXI Di Klaten Keputusan Muktamar Tarjih XXII Di Malang*. Malang: Citra Mentari Group, 2000.

Nahdlatul Ulama'. *Anggaran Rumah Tangga Nahdlatu Ulama'*. Jombang, 2015.

———. *Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*. Surabaya: Diantama Surabaya, 2006.

Nasih, Ahmad Munjin. "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2012): 67–78.

Ningrum, Ita Sofia. "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbāḥ Hukum." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2017): 93–108.

Nugroho, Maulana Nizar Alfauzi. "Aktivis Koperasi." *Interview*. April 29, 2021.

Nurliana, Nurliana. "Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Ismail Al-Shan'Ani Dalam Kitab Subul Al-Salam." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (2017): 132. <https://doi.org/10.24014/af.v5i2.3772>.

R.T, Sutantya Rahardja Hadhikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Refrison, Baswir. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE, 2000.

Samsu. *Metode Penelitian (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.

Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Sleman: Deepublish, 2017.

“Sejarah Munas Alim Ulama Dari Masa Ke Masa | NU Online.” Accessed November 22, 2021. <https://nu.or.id/fragmen/sejarah-munas-alim-ulama-dari-masa-ke-masa-rMx0W>.

Shadiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Shamad, Baihaqi A. *Konsepsi Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*. Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry Press, 2007.

Sitio, Arifin, and Halomoan Tamba. *Koperasi: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Syamsuddin. “Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.” *Interview*. January 29, 2022.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2008.

Syazdili, Moh. Ali Maghfur. “Wakil Ketua LBMNU Jawa Timur.” *Interview*. December 27, 2021.

Tajdid, PP Majelis Tarjih dan. *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta Timur, 2000.

Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis. *Surat Keputusan PP Muhammadiyah No. 5/PP/1971 Tentang Qa'idah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta, n.d.

Warsono. "Pemahaman Filosofi, Sejarah Dan Ideologi Koperasi Memperkokoh Serta Memperkuat Ketahanan Pengelolaan Koperasi Sesuai Jati Dirinya." *Jurnal STIE Semarang* 3 (2011).

Wati, Elma Fajar. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Mina Bahari (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)." Universitas Islam Negeri Lampung, 2019.

Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

Wibowo, Martino, and Ahbamd Subagyo. *Seri Manajemen Koperasi Dan UKM Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Corporate Governance)*. Sleman: Deepublish, 2017.

Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, n.d.

Zed, Mestika, and Yayasan Obor Indonesia (Jakarta). "Metode Penelitian

Kepustakaan,” 2004.

Zuhri, Moh., and Ahmad Qorib. *Ilmu Ushul Fiqih Karya Abdul Wahab Khallaf*.

Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 2014.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A